

DOA UNTUK MAYIT

(Tahlilan, Yasinan & Haul)



Daftar Isi

1. DOA UNTUK MAYIT (TAHLILAN/YASINAN/HAUL)

Pandangan Mazhab Ahlussunnah Waljamaah terhadap suatu amalan baru	hal 2
Membaca Al-Qur'an / Doa & Mengirim Pahala Doa Tersebut Kepada Mayit	hal 6
Hadist Hadist Rasulullah SAW yang mendukung bolehnya mengirim pahala bagi mayit	hal 10
Beberapa keutamaan Surat Yasin	hal 13
Penjelasan dari Syekh Ibnu Taimiyah	hal 19
Nash dari Madzhab para Ulama Dalam Masalah ini	hal 22
Pandangan dari Madzhab Hanafi	hal 23
Pandangan dari Madzhab Maliki	hal 24
Pandangan dari Madzhab Syafi'i	hal 25
Pandangan dari Madzhab Hambali	hal 26
Pandangan dari Ulama Lainnya	hal 27
Pembahasan dan Pengertian Tentang Taqlid (Mengikuti pendapat seseorang)	hal 28
Pandangan Ulama Salaf Terhadap Hadist Dhoif	hal 33
Kebohongan kelompok salafi Terhadap Atsar Shahabat atas majelis dzikir bersama	hal 36

2. Tradisi Haul (Tahunan) hal 41

3. Menyediakan Hidangan Bagi Jamaah Majelis Tahlil / Yasin & Haul atau ketika berkumpul untuk melayat di rumah duka. hal 46

DOA UNTUK MAYIT (TAHLILAN/YASINAN/HAUL)

Pandangan Mazhab Ahlussunnah Waljamaah terhadap suatu amalan baru

Madzhab adalah metode memahami ajaran agama. Di dalam Islam ada berbagai macam madzhab, di antaranya; madzhab politik, seperti Khawarij, Syi'ah dan Ahlus Sunnah; madzhab kalam, contoh terpentingnya Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah; dan madzhab fiqh, misal yang utama adalah Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanbaliyah, bisa juga ditambah dengan Syi'ah, Dhahiriyah dan Ibadiyah (al-Mausu'ah al-'Arabiyah al-Muyassaraah, 1965: 97).

Mazhab Ahlussunnah Waljama'ah merupakan akumulasi pemikiran keagamaan dalam berbagai bidang yang dihasilkan para ulama untuk menjawab persoalan yang muncul pada zaman tertentu. Di dalam memutuskan suatu masalah, tentu kita tidak dapat memutuskan dengan cepat. Kita (ASWAJA) harus mengadakan penelitian yang cermat terhadap masalah tersebut dengan menyandarkan kepada:

1. Al-Qur'an
2. Al Hadist (sunnah)
3. Al-Ijma'
4. Al-Qiyas

Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada ummat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Qur'an.

Al-Hadits/Sunnah

Sumber kedua dalam menentukan hukum ialah sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah saw. Adalah insan yang paling berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an, maka As-Sunnah Rasulullah saw. menduduki tempat kedua setelah Al-Qur'an.

Al-Ijma'

Yang disebut Ijma' ialah kesepakatan para Ulama' atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW seluruh persoalan hukum kembali kepada Beliau. Setelah wafatnya Nabi maka hukum dikembalikan kepada para sahabatnya dan para Mujtahid.

Kemudian ijma' ada 2 macam :

1. Ijma' Bayani ialah apabila semua Mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik berbentuk perkataan maupun tulisan yang menunjukkan kesepakatannya.

2. Ijma' Sukuti ialah apabila sebagian Mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan sebagian yang lain diam, sedang diamnya menunjukkan setuju, bukan karena takut atau malu.

Contoh untuk Ijma' Sukuti adalah di adakannya adzan dua kali untuk sholat Jum'at, yang di prakarsai oleh sahabat Ustman bin Affan r.a. pada masa kekhalifahan beliau. Para sahabat lainnya tidak ada yang memprotes atau menolak ijma' Beliau r.a. tersebut dan diamnya para sahabat lainnya adalah tanda menerimanya mereka atas prakarsa tersebut.

Dalam ijma' sukuti ini Ulama' masih berselisih faham untuk diikuti, karena setuju dengan sikap diam tidak dapat dipastikan. Adapun ijma' bayani telah disepakati suatu hukum, wajib bagi ummat Islam untuk mengikuti dan menta'ati.

Al-Qiyas

Qiyas menurut bahasanya berarti mengukur, secara etimologi kata itu berasal dari kata Qasa. Yang disebut Qiyas ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya.

Rukun Qiyas ada 4 macam: al-ashlu, al-far'u, al-hukmu dan as-sabab.

Contoh penggunaan qiyas, misalnya gandum, seperti disebutkan dalam suatu hadits sebagai yang pokok (al-ashlu)-nya, lalu al-far'u-nya adalah beras (tidak tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadits), al-hukmu, atau hukum gandum itu wajib zakatnya, as-sabab atau alasan hukumnya karena makanan pokok.

Ke 4 sumber hukum diatas (Al Qur'an, Sunnah, ijma' dan Qiyas) telah disepakai secara bulat oleh para Imam pendiri mazhab, antara lain Al Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Madzhab Ahlussunnah wal Jama'ah mempergunakan Ijma' dan Qiyas kalau tidak mendapatkan dalil nash yang shahih (jelas) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita tidak dapat menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, kecuali dengan dalil-dalil yang jelas berdasarkan ke 4 sumber hukum di atas.

Janganlah kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, dan jangan pula menghalalkan apa yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Di dalam Ilmu Fiqih apabila kita melihat suatu perbuatan di tengah-tengah masyarakat, kita tidak bisa dengan secepat mungkin berkata halal atau haram.

Kita sebaiknya mengikuti dan mengambil pelajaran dari kisah sahabat Mu'adz r.a. ketika beliau di utus oleh Rasulullah saw ke negeri Yaman.

“Dari sahabat Mu'adz berkata; tatkala Rasulullah SAW mengutus ke Yaman, Rasulullah bersabda bagaimana engkau menentukan apabila tampak kepadamu suatu ketentuan?

Mu'adz menjawab; saya akan menentukan hukum dengan kitab Allah? kemudian nabi bersabda; kalau tidak engkau jumpai dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab; dengan Sunnah Rasulullah s.a.w. kemudian nabi bersabda; kalau tidak engkau jumpai dalam Sunnah Rasulullah dan dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab; saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan saya tidak kembali; Mu'adz berkata: maka Rasulullah memukul dadanya, kemudian Mu'adz berkata; Alhamdulillah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah SAW dengan apa yang Rasulullah meridloi-Nya.

Langkah yang di ambil dari sahabat Mu'adz r.a. di atas dapat kita jadikan pedoman dalam mengambil suatu langkah-langkah hukum agama apabila kita melihat dan mendapati amalan baru-baru yang berkembang di masyarakat.

Adapun langkah-langkah pertimbangannya dalam menentukan suatu hukum atas amalan baru adalah sebagai berikut;

1. Kita melihat apakah perbuatan tersebut ada perintahnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah?
2. Apabila perbuatan tersebut, tidak ada perintahnya baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, kita lihat kembali, apakah ada larangan terhadap perbuatan tersebut?
3. Kalau perintah terhadap perbuatan tersebut tidak ada dan juga larangannya, di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada, kita tinjau kembali; apakah perbuatan tersebut ada maslahatnya terhadap agama?
4. Kalau ternyata perbuatan tersebut tidak ada maslahatnya, kita tinjau kembali, apakah perbuatan tersebut ada madlarnya (bahayanya) terhadap agama?

Sebagai contoh dari tradisi muslim yang mulia ini adalah yang sering kita sebut dengan nama TAHLILAN/YASINAN. Majelis yang mulia ini sering kita laksanakan / lakukan ketika ada seorang kerabat / keluarga atau tetangga yang meninggal dunia dengan mengadakan doa bersama untuk orang meninggal tersebut, yana mana biasanya dilakukan pada malam ke 1,2,3, 5 ataupun malam ke 7 atau HAUL yang biasa dilaksanakan setahun sekali.

Dalam bahasa arab, Tahlil berarti menyebut kalimah "syahadah" yaitu "*La ilaha illa Allah*". Definisi ini dinyatakan oleh Al-Lais dalam kitab "*Lisan al-Arab*". Dalam kitab yang sama, Az-Zuhri menyatakan, maksud tahlil adalah meninggikan suara ketika menyebut kalimah Thayyibah.

Pada hakikatnya majelis TAHLIL/YASINAN atau HAUL adalah hanya nama atau sebutan untuk sebuah acara yang di dalam terdapat rangkaian dzikir (membaca Al-Qur'an) dan berdoa serta bermunajat bersama. Majelis ini dapat juga kita simpulkan: Yaitu berkumpulnya sejumlah orang untuk berdoa atau bermunajat kepada Allah SWT dengan cara membaca kalimat-kalimat thayyibah seperti tahmid, takbir, tahlil, tasbih, Asma'ul Husna, shalawat, mengirim doa bagi arwah yang meninggal dan lain-lain. Maka sangat jelas bahwa majelis tahlil sama dengan majelis dzikir lainnya, hanya istilah dan

nama atau kemasannya saja yang berbeda dengan zaman salaf terdahulu namun hakikat serta intinya sama, yakni Dzikrullah (berdzikir kepada Allah).

Berdoa merupakan perintah Allah. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Karena doa merupakan inti dari ibadah dan dalam setiap gerak ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin itu adalah doa.

Tahlil adalah tradisi dari generasi salaf dan pada mulanya dikenalkan oleh Wali Songo (sembilan pejuang Islam / wali di tanah Jawa) ketika mereka berhijrah ke Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, di antara yang paling berjasa menyebarkan ajaran Islam di Indonesia adalah Wali Songo (9 Wali) yang berasal dari Hadramaut - Yaman. Keberhasilan dakwah Wali Songo ini tidak lepas dari cara dakwahnya yang mengedepankan metode kultural atau budaya.

Wali Songo mengajarkan nilai-nilai Islam secara luwes dan tidak secara frontal menentang tradisi Hindu yang telah mengakar kuat di masyarakat, namun membiarkan tradisi itu berjalan, hanya saja isinya diganti dengan nilai Islami. Dalam tradisi lama, bila ada orang meninggal, maka sanak famili dan tetangga berkumpul di rumah duka. Mereka (masyarakat setempat) bukannya mendoakan mayit tetapi begadang dengan bermain judi atau mabuk-mabukan. Wali Songo tidak serta merta membubarkan tradisi tersebut, tetapi masyarakat dibiarkan tetap berkumpul namun acaranya diganti dengan mendoakan pada mayit. Jadi istilah tahlil seperti pengertian di atas tidak dikenal sebelum era Wali Songo.

KH Sahal Mahfud, seorang ulama asal Kajen, Pati, Jawa Tengah, yang kini menjabat Rais Aam PBNU, berpendapat bahwa acara tahlilan yang sudah mentradisi hendaknya terus dilestarikan sebagai salah satu budaya yang bernilai islami dalam rangka melaksanakan ibadah sosial sekaligus meningkatkan dzikir kepada Allah.

Bila asal mula tradisi Tahlil tersebut dikatakan merupakan adat orang hindu, maka sebaiknya kita berfikir bagaimana dengan computer, handphone, mikrofon, dan lainnya yg merupakan adat orang kafir, namun selama hal itu bermanfaat dan tak melanggar syariah maka boleh saja mengikutinya, sebagaimana Rasulullah saw meniru adat yahudi yg berpuasa pada hari 10 muharram, bahwa Rasulullah saw menemukan orang yahudi puasa dihari 10 muharram karena mereka bersyukur atas selamatnya Musa as, dan Rasulullah saw bersabda : *"Kami lebih berhak dari kalian atas Musa as, lalu beliau saw memerintahkan muslimin agar berpuasa pula"* (HR Shahih Bukhari hadits no.3726, 3727)

Namun sayang beberapa dekade terakhir, majelis yang di muliakan oleh Allah SWT ini mendapat "serangan & pertentangan" dari kelompok yang memungkiri jaiz nya majelis ini dan mengakui bahwa Islam pada dirinya paling benar dengan KEDOK / DALIL PEMURNIAN TAUHID (Agama), maka Majelis Tahlil ini di CAP sebagai sebutan ritual Bid'ah dan sesat dengan berbagai macam alasan-alasan yang di buat-buat oleh kelompok orang-orang salafi untuk mencari kelemahan majelis yang mulia itu.

Di bawah ini beberapa alasan yang sering mereka sebutkan terkait Majelis TAHLIL / YASINAN & HAUL:

1. Ritual tersebut adalah perbuatan BID'AH karena Rasulullah SAW tak pernah mengajarkan atau mencontohkannya.
2. Hadist-hadist yang digunakan membolehkan membaca tahlil / Yasin bagi orang meninggal dunia adalah berasal dari hadist dhoif.
3. Taqlid buta (taqlid kepada orang / guru) tanpa mengetahui sumber hukumnya.
4. Pahala bagi orang yg telah meninggal dunia tak dapat bertambah / amalannya, telah putus kecuali 3 perkara: Ilmu yg bermanfaat, amal jariyah (sedeqah) dan doa dari anak sholeh. Sebagaimana yang Rasulullah saw. sabdakan: *"Jika seorang manusia meninggal dunia terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara: 'Shadaqah jariyah, anak sholeh yang mendoakannya dan ilmu yang bermanfaat'."*
5. Doa dari kerabat dan saudara (muslimin) lainnya bagi sang mayit tertolak dengan berlandaskan firman Allah SWT di dalam surah An-Najm:39.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya". (An-Najm:39).

Itulah beberapa alasan yang lazim/biasa di gunakan oleh kelompok yang mengaku sebagai pembawa Pembaharu Islam yang lebih dikenal dengan nama salafi untuk menyerang majelis (perkumpulan) yang mulia itu. Dan karena kedangkalan dan lemahnya pemahaman ilmu mereka dan dengan mudah pula mereka menolak segala apa yang telah disyariatkan oleh agama dan diganti oleh mereka dengan label Bid'ah dan syirik dengan alasan yang dibuat buat oleh mereka. Persoalannya adalah, apakah benar bacaan Al-Qur'an dan doa bagi orang yang bertahlil akan sampai kepada mayit dan diterima oleh Allah sebagai amal pahala ataukah bacaan (hadiah pahala) tersebut tidak berguna bagi mayit dan tidak diterima oleh Allah SWT sebagai pahala bagi mayit?

Melalui artikel ini kita akan bahas secara detail Jaiz nya majelis Tahlil / Haul dan dalil-dalil serta hujjah di perbolehkannya majelis tersebut sekaligus menjawab ke 5 tuduhan dari orang-orang salafi di atas.

1. Membaca Al-Qur'an / Doa & Mengirim Pahala Doa Tersebut Kepada Mayit.

Seperti yang telah kami utarakan di atas bahwa salah satu bagian dari majelis Tahlil adalah dengan membaca Al-Qur'an dan berdoa mengirim / menghadahi Pahala bacaan Al-Qur'an dan doa tersebut kepada mayit (arwah yang meninggal dunia), apakah bacaan Al-Qur'an baik surah Al Fatiha ataukah Surah Yasin dan surah surah lain lainnya.

Cukuplah kami menjawab semua tuduhan dan alasan mereka itu dengan Firman Allah SWT berikut.

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مُتَقَلِّبَكُمْ وَثَوَانَكُمْ ﴿١٩﴾

"Maka ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal." (QS Muhammad 47: 19)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki" (QS. Al Imran : 169)

Hidup dari maksud ayat di atas adalah hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup itu.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

"dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS Al-Hasyr 59: 10)

Sebetulnya cukuplah ke ketiga firman Allah SWT di atas menjawab semua (kelima) keraguan mereka di atas, namun kami akan ulas lebih panjang lagi bagaimana pandangan serta pendapat para ulama ke 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali) terhadap Majelis Tahlil ini.

Salah satu dari ke lima (5) alasan mereka di atas, bahwa doa dari kerabat atau orang lain tertolak dan tidak di terima oleh sang mayit dengan dalil di bawah ini:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

"Dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang telah dia kerjakan". (QS An-Najm 53: 39)

Ayat tersebut di atas digunakan oleh mereka sebagai dalil untuk mengingkari majelis Tahlil ini, namun kami akan jelaskan dengan terperinci soal ayat ini dan juga akan kami sertakan hadist-hadist yang membolehkan / memberikan hadiah pahala bagi mayit.

Di dalam Tafsir ath-Thobari jilid 9 juz 27 dijelaskan bahwa ayat tersebut (**Surat An-Najm ayat 39**) diturunkan tatkala Walid ibnu Mughirah masuk Islam diejek oleh orang musyrik, dan orang musyrik tadi berkata; “Kalau engkau kembali kepada agama kami dan memberi uang kepada kami, kami yang menanggung siksaanmu di akherat”.

Ayat ke 39 Surat An-Najm di atas juga dapat diambil maksud, bahwa secara umum yang menjadi hak seseorang adalah apa yang ia kerjakan, sehingga seseorang tidak menyandarkan kepada perbuatan orang lain, tetapi tidak berarti menghilangkan perbuatan seseorang untuk orang lain. Maka Allah SWT menurunkan ayat di atas yang menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain, bagi seseorang apa yang telah dikerjakannya, bukan berarti menghilangkan pekerjaan seseorang untuk orang lain, seperti do’a kepada orang mati dan lain-lainnya.

Dalam Tafsir ath-Thobari juga dijelaskan, dari sahabat ibnu Abbas; bahwa ayat tersebut (**Ayat ke 39 Surat An-Najm**) telah di-*mansukh* atau digantikan hukumnya:

“Dari sahabat Ibnu Abbas dalam firman Allah SWT Tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang telah dikerjakan, kemudian Allah menurunkan ayat surah At-Thuur: 21.;

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

“dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.” (At-Thuur 52:21) (lihat kitab Nailul Authar juz IV ayat 102 & tafsir khazin juz IV/223)

Maksud ayat di atas adalah: anak cucu mereka yang beriman itu ditinggikan Allah derajatnya sebagai derajat bapak- bapak mereka, dan dikumpulkan dengan bapak-bapak mereka dalam surga.

Bahkan Menurut ar-Rabi’, yang dimaksud oleh Firman Allah, **“Dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang telah dia kerjakan”**. (QS An-Najm 53: 39), yang dimaksudkan adalah “Orang Kafir”. Sedangkan orang mukmin selain memperoleh apa yang diusahakannya sendiri, juga memperoleh apa yang diusahakan orang lain.

Jika mereka masih menolak dengan pendapat para Imam terdahulu yang mana derajat dan kefaqihan ilmunya melebihi mereka (kelompok yang menolak) maka kami menganjurkan mereka untuk membaca Surah An-Najm tersebut pada 3 ayat sebelum ayat 39, yakni ayat 36, 37, 38 pada surah An-Najm tersebut.

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

36. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?

37. Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?

38. (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,

39. Dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang telah dia kerjakan". (QS An-Najm 53: 36-39)

Yang mana syariat pada ayat di atas (Surah An-Najm ayat 36-39) di atas di khususkan untuk ummat Nabi Musa a.s dan Nabi Ibrahim as. dan ayat tersebut bukan untuk syariat ummat Nabi Muhammad saw. Dan kami sarankan kepada mereka untuk dapat melihat isi ayat dan makna ayat secara keseluruhan (dhahir maupun makna) ayat tersebut dan bukannya hanya sebagian-sebagian saja.

Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW: **"Barangsiapa menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya atau tanpa dilandaskan dengan ilmu maka silahkan mengambil tempatnya di neraka"**. Naudzubilamindzalik

Disamping surah An-Najm ayat 39, mereka juga menggunakan hadist Rasulullah SAW untuk menolak bolehnya hadiah pahala bagi mayit.

Hadis riwayat muslim : **"Jika manusia, maka putuslah amalnya kecuali tiga : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya"**

Dapat kami terangkan dan jawab tentang hadist tersebut. Dalam syarah Thahawiyah hal. 456 bahwa sangat keliru berdalil dengan hadist tersebut untuk menolak sampainya pahala kepada orang yang sudah mati karena dalam hadits tersebut tidak dikatakan : **"inqata'a intifa'uhu (terputus keadaannya untuk memperoleh manfaat)**. Hadits itu hanya mengatakan **"inqatha'a 'amaluhu (terputus amalnya)"**. Adapun amal orang lain, maka itu adalah milik (haq) dari amil yakni orang yang mengamalkan itu kepadanya maka akan sampailah pahala orang yang mengamalkan itu kepadanya. Jadi sampai itu pahala amal si mayyit itu. Hal ini sama dengan orang yang berhutang lalu dibayarkan oleh orang lain, maka bebaslah dia dari tanggungan hutang. Akan tetapi bukanlah yang dipakai membayar utang itu miliknya. Jadi terbayarlah hutang itu bukan oleh dia telah memperoleh manfaat (intifa') dari orang lain.

Hadist Hadist Rasulullah SAW yang mendukung bolehnya mengirim pahala bagi mayit

Pengiriman hadiah pahala bagi mayit ini sunnah secara syariat sebagaimana Rasulullah saw. mencontohkan dan membolehkannya, ketika salah seorang yang menemui Rasulullah SAW dan bertanya tentang suatu hal sebagaimana teriwayat dalam hadist berikut:

- Dari Aisyah ra bahwa sungguh telah datang seorang lelaki pada nabi saw seraya berkata: “Wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal mendadak sebelum berwasiat, kukira bila ia sempat bicara mestilah ia akan bersedekah, bolehkah aku bersedekah atas namanya?”, Rasul saw menjawab : “Boleh” (Shahih Muslim hadits no.1004).
- Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Ayahku meninggal dunia, dan ia meninggalkan harta serta tidak memberi wasiat. Apakah dapat menghapus dosanya bila saya sedekahkan?” Ujar Nabi SAW, “Dapat!” [HR. Ahmad, Muslim dari Abu Hurairah]

Memang hadist di atas adalah berhubungan dengan sedeqah jariyah bagi si mayit namun jelas sekali kejadian di atas adalah ketika orang tua dari sang lelaki itu telah meninggal, bukan ketika orang tua masih hidup pada saat sang anak menyedekahkan harta sang Ibu dan pahalanya bagi orang tua mereka.

Jadi jelaslah bahwa sang anak mensedekahkan harta dari orang tuanya dan mengirim/menghadiahkan pahala sedeqah tersebut bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia.

Banyak hadist hadist dari Rasulullah saw. dan riwayat sahabat r.a. yang nyata dan kuat membolehkan mengirim pahala bagi mayit khususnya lewat bacaan Al-Qur'an, doa dan sedeqah adalah dari hadist-hadist berikut ini :

- Abu Muhammad As Samarkandy, Ar Rafi'iy dan Ad Darquthniy, masing-masing menunjuk sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib k.w. bahwa Rasul saw bersabda: “Barangsiapa lewat melalui kuburan, kemudian ia membaca “Qul Huwallahu Ahad” sebelas kali dengan niat menghadiahkan pahalanya pada para penghuni kubur, ia sendiri akan memperoleh sebanyak yang diperoleh semua penghuni kubur”.
- Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda: “Barangsiapa yang berziarah di kuburan, kemudian ia membaca ‘Al Fatihah’, ‘Qul Huwallahu Ahad’ dan ‘Alhakumut takatsur’, lalu ia berdoa Ya Allah, kuhadiahkan pahala pembacaan firmanMu pada kaum Mu'minin dan Mu'minat penghuni kubur ini, maka mereka akan menjadi penolong baginya(pemberi syafaat) pada hari kiamat”.

- “Dengan nama Allah ! Ya Allah terimalah kurbanku dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umat Muhammad”. (HR.Muslim, lihat Shahih Muslim XIII, hal.122). Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi berkorban yang pahalanya untuk beliau, dan sebagian diberikan untuk keluarga beliau, dan sebagian diberikan untuk umat Beliau SAW.
- Diriwayatkan oleh Daruquthni bahwa seorang laki-laki bertanya, “Ya Rasulullah SAW, saya mempunyai ibu bapak yang selagi mereka hidup, saya berbakti kepadanya. Maka bagaimana caranya saya berbakti kepada mereka, setelah mereka meninggal dunia?” Ujar Nabi SAW, “Berbakti setelah mereka meninggal, caranya ialah dengan melakukan shalat untuk mereka disamping shalatmu, dan berpuasa untuk mereka disamping puasamu!”
- Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah saw, seraya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bersedekah untuk keluarga kami yang sudah mati, kami melakukan haji untuk mereka dan kami berdoa bagi mereka; apakah hal tersebut pahalanya dapat sampai kepada mereka? Rasulullah saw bersabda: Ya! Sungguh pahala dari ibadah itu benar-benar akan sampai kepada mereka dan sesungguhnya mereka itu benar-benar bergembira dengan kiriman pahala tersebut, sebagaimana salah seorang dari kamu sekalian bergembira dengan hadiah apabila hadiah tersebut dikirimkan kepadanya!”
- “Diriwayatkan dari ‘Auf bin Malik, ia berkata; Nabi SAW telah menunaikan shalat jenazah, aku mendengar Nabi SAW berdoa; Ya Allah!! ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkan dia.”
- Abdul Aziz menuturkan hadis dari Anas ibn Malik r.a. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa yang memasuki kuburan, lalu ia membaca Surah Yasin, Allah akan memberikan keringanan kepada mereka, sedangkan dia akan memperoleh kebaikan sejumlah penghuni kubur yang ada disana.”
- Dalam riwayat lainnya dari Anas bin Malik r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Apabila seorang mukmin membaca ayat Kursi dan menghadihkan pahalanya kepada para penghuni kubur, maka Allah akan memasukkan empat puluh cahaya ke setiap kubur orang mukmin mulai dari ujung dunia bagian timur sampai barat, Allah akan melapangkan liang kubur mereka, memberi pahala enam puluh orang nabi kepada yang membaca, mengangkat satu derajat bagi setiap mayit, dan menuliskan sepuluh kebajikan bagi setiap mayit.”
- Dari dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Abu Dawud, An-Nasai dan di benarkan oleh Ibnu Hibban bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:”Bacalah Yasin bagi orang-orang yang telah wafat di antara kalian”.
- Al-Baihaqi di dalam Sya’bul-Iman mengetengahkan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Mi’qal bin Yassar r.a., dan dalam Al-Jami’ush-Shaghir dan

Misykatul-Mashabih bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa membaca Yasin semata-mata demi keridhoan Allah, ia memperoleh ampunan atas dosanya yang telah lalu. Karena itu hendaknya kalian membacakan Yasin bagi orang – orang yang telah meninggal dunia di antara kalian.”

- Diriwayatkan pula bahwa Siti Aisyah pernah beritikaf atas nama adiknya Abdurrahman bin Abu Bakar yang telah meninggal dunia. Bahkan Siti Aisyah juga memerdekakan budak atas namanya (adiknya). (Al Imam Qurthubi di dalam kitab At-Tadzkirot Bi Ahwali al-Mauta wa Umur al-Akhirat.

Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh para ulama salaf dan kalaf untuk menfatwakan kebolehan mengirim / menghadihkan pahala baik sedeqah, bacaan Al Qur'an dan mendoakan bagi mayit.

Imam Muhibbuddin Ath-Thabari berkata: “Arti mayit adalah seseorang yang telah di cabut nyawanya adapun yang menyatakan arti mayit adalah orang yang sekarat, pendapat ini tidak berdalil.”

Mengenai hadist membacakan Yasin, Imam Ahmad menyatakan dalam musnadnya: “Dari Abu Mughirah berkata: “Sofyan yaitu Ibnu Amru berkata kepadaku: “Para guru besar bercerita kepadaku: “Bahwa mereka pernah mendatangi Adhif bin Harits Ats-Tsimali saat beliau sedang sekarat, lalu beliau berkata: “Apakah di antara kalian ada yang mau membaca Yasin?,” kemudian Saleh bin Syuraih As-Sukuni mulai membacanya sampai berulang kali, ketika mencapai pada hitungan keempat puluh Adhif meninggal dunia, mereka para guru besar berkata; “Jika surat Yasin dibacakan pada orang yang sekarat ia akan diringankan bebannya berkat surat Yasin. (disebutkan dalam kitab Fathur Rabbani 18/253).” Adhif ini ada yang menyatakan ia seorang sahabat, ada yang menyatakan ia seorang tabi'in tetapi yang benar adalah pendapat pertama, selain itu juga dinyatakan dalam kitab Al-Isabah: “Hadist dengan sanad yang hasan.”)

Ibnu Hibban meriwayatkan dalam shahinya dari Jundub bin Abdillah ra. berkata: “Rasulullah saw bersabda: “Surat Al-Baqarah adalah puncak tertinggi Al-Qur'an, setiap ayat yang diturunkan disertai oleh delapan puluh malaikat, sedangkan ayat kursi dikeluarkan dari perbendaharaan Arasy dan digabung dengannya, sedangkan surat Yasin adalah inti Al-Qur'an tidaklah seseorang membacanya hanya karena Allah dan akhirat melainkan ia diampuni dan bacalah Yasin untuk orang-orang yang telah meninggal diantara kalian.” (HR. Ibnu Hibban, HR. Ahmad dalam musnadnya V/26)

Penulis Musnad Firdaus menyebutkan hadist sanadnya kepada Abu Darda ra. : “setiap mayit yang dibacakan surat Yasin untuknya, maka Allah akan meringankan bebannya.” (Musnad Firdaus IV/32)

Mengenai hadist, “Bacakanlah Surah Yasin untuk orang yang meninggal dunia.” Al Imam Qurthubi mengatakan bahwa hal ini mencakup bacaan ketika orang akan mati dan juga bacaan di kuburannya.

Lebih lanjut lagi Al Imam Qurthubi mengatakan, bahwa pernah juga dikatakan, bagi pembacanya akan mendapatkan pahala bacaan Al-Qur'an itu, sedangkan bagi orang yang sudah meninggal akan mendapatkan pahala karena mendengarkan. Allah SWT berfirman:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

“Apabila dibacakan Alquran, dengarkanlah baik baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat”. (QS : al-A'raf:204)

Maksudnya: jika dibacakan Al Quran kita diwajibkan mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri, baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang, terkecuali dalam shalat berjamaah ma'mum boleh membaca Al Faatihah sendiri waktu imam membaca ayat-ayat Al Quran.

Selanjutnya Al-Imam Qurthubi mengatakan, “Diantara kemurahan Allah SWT adalah ketidakmustahilan bagi-Nya untuk memberikan pahala bacaan Alquran dan pahala mendengarnya sekaligus, serta menyampaikan pahala yang diniatkan untuk diberikan kepada orang yang sudah meninggal, meskipun orang itu tidak mendengar; seperti, misalnya, sedekah dan doa.”

Beberapa keutamaan Surat Yasin

- Dari Ma'qil bin Yasar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Surat Al-Baqarah adalah puncak tertinggi Al-Qur'an, setiap ayat yang diturunkan disertai oleh delapan puluh malaikat, sedangkan ayat kursi dikeluarkan dari perbendaharaan Arasy dan digabung dengannya atau bergabung dengan surat Al-Baqarah, sedangkan surat Yasin adalah inti Al-Qur'an tidaklah seseorang membacanya hanya karena menginginkan ridha Allah dan akhirat melainkan ia diampuni dan bacalah Yasin untuk orang-orang yang telah meninggal diantara kalian.” (HR. Ahmad V/661)
- Dari Anas ra. berkata : “Rasulullah saw bersabda : “Sesungguhnya segala sesuatu memiliki inti dan inti Al-Qur'an adalah Yasin, barangsiapa yang membaca surat Yasin, maka Allah menuliskan baginya (karena membacanya) pahala membaca Al-Qur'an sebanyak sepuluh kali.” (HR. Tirmidzi V/149-150)
- Dari Jundub ra. berkata : “Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam hanya karena Allah, maka ia akan diampuni.” (HR. Ibnu Hibban No. 2565)
- Dari Ma'qil bin Yasar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Bacakanlah Yasin untuk orang yang meninggal diantara kalian.” (HR Abu Dawud III/489, Ibnu Majah I/466, HR. Hakim I/753)

Pandangan Tentang menancapkan pelepah batang Kurma ke kuburan (menabur bunga)

Al-Imam Qurthubi mengatakan pula bahwa sebagian ulama kita mendasarkan pendapat mengenai “Bacaan Alquran di kuburan itu mempunyai manfaat” pada hadist Rasulullah SAW mengenai pelepah kurma yang dibelah oleh beliau SAW dan ditancapkan kepada dua kuburan seraya bersabda Nabi saw, **“Semoga pelepah ini akan meringankan penghuni kedua kuburan tersebut selama ia belum kering.”**

Berkenaan dengan hadist tersebut, Al Khuthabi mengatakan, “Yang demikian itu menurut para ulama, karena segala sesuatu (selama masih tetap hijau / belum mengering) dan masih utuh bertasbih hingga ia mengering, berubah warnanya atau pudar.’ Sedangkan ulama lainnya berkata, “Jika tasbih yang dilakukan kedua pelepah kurma itu saja dapat meringankan penghuni kuburan yang disebutkan dalam hadist tersebut, lantas bagaimana dengan bacaan Alquran yang dilakukan oleh orang Mukmin?”

Syeikhul Islam Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad Al-Futuhi Al-Hambali berkata: “Disunnahkan meletakkan apa yang dapat meringankan keadaan mayit, meski dengan meletakkan batang pohon yang masih basah di atas kuburnya atau berdzikir atau membaca Al-Qur’an di kuburnya, begitu juga setiap amal kebajikan yang dilakukan seorang muslim lalu di hadiahkan kepada muslim lainnya baik yang masih hidup atau sudah meninggal pasti akan sampai padanya meskipun yang melakukan tidak mengenalnya dan perlu diketahui menghadihkan amal kebaikan hukumnya sunnah.” (Muntahal Iradat, Futuhi I/171).

Ada kritikan yang dilemparkan oleh kelompok salafi (pembaharu Islam) terkait meletakkan pelepah kurma oleh Rasulullah saw, mereka berkata: “Bahwa Nabi saw tidak melakukannya pada setiap kuburan justru Beliau saw melakukannya sekali saja, maka hal ini menunjukkan kekhususan untuk kedua kubur itu saja dan bukan berarti disyariatkan.”

Untuk menjawab kritikan mereka itu kami berpendapat bahwa sesungguhnya para ulama Jumhur menyatakan suatu perkara tidak dinyatakan menjadi suatu kekhususan kecuali ada dalilnya, sedangkan hal ini tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Begitu juga tiada riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW shalat di setiap kuburan yang jenazahnya belum Beliau (saw) sholat, meski demikian para ulama jumhur menyatakan bahwa shalat jenazah tetap sah dilakukan bagi orang yang belum mensholatnya meskipun setelah mayit dikubur, masalah ini termasuk pembahasan ushul dan telah dinyatakan shahih oleh orang-orang yang tsiqah (dapat dipercaya) bahwa peristiwa ini terjadi beberapa kali dan bukan dialami sekali saja oleh Nabi Saw jadi kritikan mereka tidak ada dasarnya dan mereka hanya mengkritik dengan menggunakan hawa nafsu saja karena kelamahan pemahaman mereka.

Dari kritikan diatas apakah memang Rasulullah saw tidak melakukannya pada setiap kuburan? dalam ulasan di bawah ini kita akan temukan apakah benar tuduhan mereka itu (bahwa Rasulullah saw hanya melakukannya 1 kali saja).

- Di dalam HR. Muslim jilid I/166 disebutkan dalam sebuah riwayat shahihain dari Ibnu Abbas r.a. bahwa beliau saw pernah meliwati dua kubur lalu beliau saw bersabda: “sesungguhnya keduanya sedang disiksa, bukan karena dosa besar yang telah di lakukannya, salah satu dari keduanya suka mengadu domba dan yang satu lagi tidak bersih saat dia selesai kencing,” lalu beliau saw mengambil satu batang pohon kurma yang masih basah dan beliau saw mematahkannya lalu menancapkan di masing-masing kubur satu batang lalu beliau saw bersabda: “Semoga keduanya mendapat keringanan selama kedua batang ini belum kering.”
- Di dalam HR. Muslim jilid VIII/235 disebutkan dalam sebuah riwayat dengan lafadz yang berbeda dalam riwayat Muslim dari Jabir r.a.: Bahwa Nabi saw bertanya: “Wahai Jabir apakah engkau telah melihat tempatku?” Aku menjawab: “Ya, wahai Rasulullah,” lalu Beliau saw bersabda: “Carilah dua buah pohon dan potonglah dari masing-masing pohon sebuah dahan lalu bawalah kemari” maka Jabir datang dengan membawa kedua dahan pohon itu. Kemudian Beliau saw bersabda: “Sesungguhnya aku telah melewati dua kuburan yang sedang disiksa penghuninya, aku ingin dengan syafaatku agar keduanya diringankan selama kedua dahan ini masih basah.”
- Didalam musannaf Ibnu Abi Syaibah III/55 : Bahwa Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Abu Bakrah dengan lafadz: “Aku pernah berjalan bersama Nabi saw lalu beliau saw melewati dua kuburan seraya bersabda: “Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, siapakah yang akan membawakan sebuah dahan untukku?” lalu aku berlomba dengan seorang lelaki dan kami membawa dahan itu kemudian beliau saw membelahnya menjadi dua dan menancapkan di masing-masing kuburan satu dahan lalu beliau bersabda: “ Semoga saja keduanya mendapat keringanan selama kedua dahan ini masih basah, kedua orang ini disiksa karena suka membicarakan orang lain dan kurang bersih dalam hal kencing”.

Didalam kitab Tadzkirah, Al-Imam Qurtubi rhm mengomentari hadist dari Ibnu Abbas ra. yang diriwayatkan dalam shahihain dan hadist Abu bakrah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, juga hadist Jabir ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di akhir kitabnya, beliau (Imam Qurtubi rhm.) berkata: “Menurutku kedua hadist ini merupakan dua kejadian yang berbeda bukan satu kejadian saja seperti yang dikatakan oleh orang yang mengomentarnya dan hal ini juga nampak pada alur hadist, kalau pada hadist Jabir ra. ada tambahan selain dahan yang basah yaitu Syafaat Beliau saw., sedangkan pada hadist Ibnu Abbas menunjukkan bahwa keringanan akan diperoleh hanya dengan diletakkan separuh batang pohon selama masih basah tanpa ada tambahan lainnya, dilain pihak hadist Abi Bakrah dan Ibnu Abbas ra. menyatakan satu batang pohon yang dibelah menjadi dua oleh tangan beliau saw sendiri dan keduanya beliau saw tancap sendiri, tetapi kalau isi hadist Jabir berbeda dengan riwayat keduanya, di dalamnya tidak disebutkan penyebab siksanya.

Al Imam Al Hafidzh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath mengomentari hadist ini beliau rhm. berkata: “Adapun riwayat Muslim tentang hadist jabir yang panjang bahwa dia yang memotong kedua batang itu, dalam riwayat lain cerita ini berbeda dengan yang di atas,

perbedaan di antara keduanya dari beberapa hal: “Peristiwa ini terjadi di Madinah dan waktu itu beliau saw disertai beberapa orang, sedangkan cerita Jabir sewaktu berada dalam perjalanan dan beliau saw keluar untuk suatu kepentingan lalu beliau saw hanay diikuti oleh Jabir saja.”

Di dalam kitab Fathul Bari III/264-266 Imam Ibnu Hajar menukil hadist dari Imam Bukhori bahwa beliau berkata: “Kelihatannya Buraidah menyuruh agar di tanamkan dua batang pohon di atas kuburnya untuk mengikuti Nabi saw yang mana beliau sawmeletakkan dua batang pohon pada dua kuburan, juga diperkirakan perintah menancapkan dua batang itu dalam kubur karena pohon kurma mengandung keberkahan seperti firman Allah: “Seperti pohon yang baik.”

Beliau rhm. berkata lebih lanjut: “Kelihatannya Buraidah menganggap hadist ini secara makna umumnya tanpa memandang kekhususan untuk kedua orang itu saja. “Beliau juga berkata: “Kisah Buraidah menunjukkan penetapan hal ini dan yang nampak dari tata cara Bukhari beliau lebih mengunggulkan pendapat yang memandangnya Maudhu’, pendapat Bukhari ini dikarenakan sebuah Atsar bahwa Ibnu Umar ra ketika melihat batang pohon tertancap di atas kubur Abdurrahman bin Abu Bakar ia berkata: “Wahai anak muda, cabutlah batang itu sesungguhnya penghuni kubur ini dinaungi oleh amalannya.” Hal ini diartikan bahwa menancapkan batang pohon biasa di atas kubur tidak ada riwayatnya yang menerangkan bahwa mayit mendapat manfaat dari hal itu, berbeda dengan menancapkan batang pohon kurma karena penetapannya dibuktikan dengan perbuatan Nabi saw.”

Al-Amir Ash-Shan’ani berkata dalam kitab Al-Iddah: “Buraidah mengikuti hal ini dan tidak bisa terwujud mencontoh hal ini bukan hanya atas dasar bahwa beliau saw menyuruh seseorang menancapkannya, tetapi beliau saw sendiri yang menancapkannya, atau tidak ada kekhususan hanya untuk tangan beliau saw saja.

Disebutkan oleh Al-Khufaji dalam kitab Raihanah: “Hal ini telah dilakukan oleh masyarakat sampai sekarang bahkan mereka menunjuk panitia khusus yang meletakkanya.”

Imam Nawawi Rahimahullah menyebutkan penyebab beliau saw memilih batang yang basah bukan yang kering karena yang basah bertasbih selama masih basah sedangkan yang kering tidak bisa bertasbih, inilah madzhab kebanyakan ahli tafsir dalam firman Allah SWT :

تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

“Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.(QS. Al-Israa’:44)

Ada baiknya kita telaah pendapat Al Imam Nawawi rhm berikut ini, beliau berkata: **“Jika akal tidak bisa membedakan hal ini sedangkan hal ini telah disebutkan dalam nash, maka wajib diikuti.”** Jelaslah bahwa sunah mengikuti nash yang telah meriwayatkan hal ini meski akal kita tak sanggup memahaminya.

Hal semacam ini juga disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id dalam Al-Ahkam 63, juga disebutkan oleh Ath-Thibi dalam syarah miskah I/38 dan disebutkan oleh Qurtubi dalam kitab Tadzkirah hal 100.

Dapat diambil kesimpulan dari hadist ini diperbolehkan menanamkan batang pohon atau menaburkan bunga (qiyas pengganti batang / pelepah pohon Kurma) dan pembacaan Al-Qur'an, andaikan mereka saja bisa mendapat keringanan karena batang pohon lalu bagaimana jika dibacakan Al-Qur'an oleh seorang mukmin.

Al Imam Qurthubi di dalam kitab At-Tadzkirat Bi Ahwali al-Mauta wa Umur al-Akhirat, berkata: “Ada sebuah hadist marfu dari Anas yang menyatakan bahwa pahala membaca Al-Qur'an itu untuk orang yang membaca, dan pahala mendengarkannya untuk si mayit. Keduanya sama-sama mendapatkan rahmat. Allah Ta'ala berfirman.:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.” (QS : al-A'raf:204)

Berkat kemurahan Allah, bisa saja masing-masing mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an sekaligus pahala mendengarkannya, kendatipun si mayit tidak bisa mendengarkan. Sama seperti sedeqah, doa dan Istighfar. Karena pada hakekatnya Al-Qur'an itu adalah doa, Istighfar, dan kekhusyukan.”

Imam Nawawi mengutip penegasan Syaikh Taqiyyuddin Abul Abbas Ahmad bin Taimiyyah yang menegaskan: “Barangsiapa berkeyakinan bahwa seseorang hanya dapat memperoleh pahala dari amal perbuatannya sendiri, ia menyimpang dari ijma' para ulama dan dilihat dari berbagai sudut pandang, keyakinan demikian itu tidak dapat dibenarkan”.

Lebih lanjut berkata Imam Nawawi, “Yang lebih terkenal dari madzhab Syafi'i, bahwa pahalanya tidak sampai pada mayat. Sedangkan menurut Ahmad bin Hanbal, dan segolongan sahabat-sahabat Syafi'i, sampai (pahalanya) kepada mayat. Dalam hal ini terdapat ikhtilaf para ulama, maka sebaiknya setelah membaca, si pembaca mengucapkan: **“Ya Allah, sampaikanlah pahala seperti pahala bacaan saya itu kepada si fulan.”** Hanya saja disyaratkan agar si pembaca tidak menerima upah atas bacaannya itu. Jika diterimanya, haramlah hukumnya, baik bagi si pemberi maupun si penerima, sedang bacaannya itu hampa, tidak beroleh pahala apa-apa.

Dalam Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah: Berkata Ahmad bin Hanbal, “Apa pun macam kebajikan, akan sampai kepada si mayat, berdasarkan keterangan-keterangan yang diterima mengenai itu, juga disebabkan kaum muslimin biasa berkumpul di setiap negeri

dan membaca Al-Qur'an lalu menghadihkannya kepada orang-orang yang telah meninggal di antara mereka, dan tak seorang pun yang menentangnya, hingga telah merupakan ijma'."

Al Muhaddits Syekh Abdullah al-Ghumari dalam kitabnya *Ar-Raddul Muhkam al-Matin*, hlm. 270, mengatakan: "Menurut saya boleh saja seseorang menghadihkan bacaan Al-Qu'an atau yang lain kepada baginda Nabi SAW, meskipun beliau selalu mendapatkan pahala semua kebaikan yang dilakukan oleh umatnya, karena memang tidak ada yang melarang hal tersebut. Bahwa para sahabat tidak melakukannya, hal ini tidak menunjukkan bahwa itu dilarang.

Di dalam kitab Syarh ash-Shuduur bi Syarh Haal al-Mawtaa wa al-Qubuur Karya Imam Jalaludin As-Suyuthi, beliau menukil bahwa Amr ibn Jarir r.a berkata "jika seorang hamba berdoa untuk saudaranya yang meninggal dunia, dengan doa itu akan datang malaikat ke kuburnya seraya mengatakan, "Wahai penghuni kubur ini, inilah hadiah dari saudaramu yang menaruh kasihan terhadapmu."

Masih dalam kitab yang sama Al Imam Suyuthi berkata: "Pendapat terbanyak dari para ulama meyakini sampainya pahala itu berdasarkan persamaan dengan doa, sedekah, puasa, haji dan membebaskan budak, dan berpedoman pada hadist-hadist yang akan disebutkan (Tertera dalam syarah Shudur dari riwayat Al-Khilal dan lainnya), beliau berkata: "Meskipun hadist-hadist ini dha'if tetapi seluruhnya menunjukkan bahwa hal ini ada dasarnya, selain itu ummat Islam masih terus sepanjang masa berkumpul membacakan Al-Qur'an untuk orang-orang yang telah meninggal dunia tanpa diingkari lagi, maka hal ini adalah ijma'." (Syarah Shudur, Suyuthi 310-311).

Dalam kitab Al-Awsath, Imam ath-Thabrani meriwayatkan hadis dari Anas ibn Malik r.a.: Diturunkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, **"Umatku adalah umat yang disayang. Mereka masuk ke kubur mereka dengan penuh dosa dan keluar darinya dalam keadaan bersih dari dosa. Yang demikian itu karena istighfar orang - orang Mukmin."**

Kami pandang perlu membahas panjang lebar masalah ini sebagai sanggahan atas fatwa - fatwa aneh yang di lontarkan oleh kelompok salafi untuk mengingkari majelis TAHLIL/YASIN ini dan semoga penjelasan kami ini menjadi perantara atas tobatnya mereka.

Berkata Syaikh al-Qadhi Al-Imam Mufti bin Abdul aziz bin Abdussalam bahwa pahala bacaan Al-Qur'an itu tidak bisa sampai kepada si mayit. Ia berpedoman pada firman Allah dalam Surah an-Najm ayat 39, **"Dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang telah dia kerjakan"**.

Ketika ia (Syaikh al-Qadhi Al-Imam Mufti bin Abdul aziz bin Abdussalam) akan meninggal dunia, seorang sahabat dekatnya yang biasa diajak diskusi dan bertukar pikiran menanyakan kembali masalah tersebut kepadanya, "Anda tetap berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Qur'an itu tidak bisa di hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia ?" Ia menjawab, "Pendapat itu aku sampaikan waktu dahulu. Sekarang

aku menariknya kembali, karena aku melihat ada unsur kemurahan Allah SWT, jadi hal itu bisa sampai kepada si mayit.” (Al Imam Qurthubi di dalam kitab At-Tadzkirot Bi Ahwali al-Mauta wa Umur al-Akhirat).

Imam Syaikh Muhammad Al-‘Arabi dalam risalahnya yang berjudul “Is’aful-Muslimin Wal-Muslimat Bi Jawazil-Qira’ah Wa Wushulu Tsawabiha lil-Amwat” menegaskan, bahwa pembacaan Al-Quran bagi orang yang telah meninggal dunia hukumnya *Ja’iz* (diperbolehkan syariat). Para Ulama fiqh dari kaum ahlus Sunnah berpendapat, pahala pembacaan Al-Qur’an itu dapat sampai kepada arwah orang yang telah meninggal dunia. Sebagaimana dalilnya yang kami utarakan sebelumnya (di atas).

Sekali lagi kami tegaskan bahwa adapun firman Allah SWT di Surah An-Najm ayat ke 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang telah dia kerjakan.”

adalah bukti (dalil) lemah bagi mereka yang mengingkari majelis tahlil ini, karena ia telah dikhususkan oleh banyak dalil dari kitab dan sunnah yang menunjukkan bahwa seseorang mendapat manfaat dari amalan orang lain.

Sebagai tambahan atas hujah kami dapat kita lihat bagaimana para Huffadh dan para Imam-Imam salafus shalih mengirim hadiah doa dan pahala untuk Rasulullah saw.

1. Berkata Imam Alhafidh Al Muhaddits Ali bin Almuwaffiq rahimahullah: “aku 60 kali melaksanakan haji dengan berjalan kaki, dan kuhadiahkan pahala dari itu 30 haji untuk Rasulullah saw”.
2. Berkata Al Imam Alhafidh Al Muhaddits Abul Abbas Muhammad bin Ishaq Atsqaqafiy Assiraaj : “aku mengikuti Ali bin Almuwaffiq, aku lakukan 7X haji yg pahalanya untuk Rasulullah saw dan aku menyembelih Qurban 12.000 ekor untuk Rasulullah saw, dan aku khatamkan 12.000 kali khatam Alqur’an untuk Rasulullah saw, dan kujadikan seluruh amalku untuk Rasulullah saw, beliau ini adalah murid dari Imam Bukhari rahimahullah, dan ia memiliki 70 ribu masalah yg dijawab oleh Imam Malik, beliau lahir pada 218 H dan wafat pada 313H.
3. Berkata Al Imam Al Hafidh Abu Ishaq Almuzakkiy, aku mengikuti Abul Abbas dan aku haji pula 7X untuk rasulullah saw, dan aku mengkhatamkan Alqur’an 700 kali khatam untuk Rasulullah saw. (Tarikh Baghdad Juz 12 hal 111).

Berikut penjelasan lebih detail dari Syekh Ibnu Taimiyah dalam masalah ini.

Syekh Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Taimiyah berkata: “Barangsiapa yang meyakini bahwa seseorang tidak bisa mendapat manfaat kecuali hanya dari amalannya saja berarti ia telah menentang ijma’ dan pendapatnya dianggap batil dari banyak hal di antaranya:

- Sesungguhnya seseorang bisa mendapat manfaat dari doa orang lain dan hal ini berarti bisa mendapat manfaat dari amalan orang lain.
- Nabi saw akan memberi syafa'at kepada penduduk Mahsyar saat perhitungan kemudian memberi syafa'at kepada penduduk surga untuk masuk surga, kemudian kepada orang-orang yang berdosa untuk keluar dari neraka hal ini termasuk jenis mendapat manfaat dari amalan orang lain.
- Setiap Nabi dan orang saleh berhak mendapat syafa'at dan hal ini termasuk mendapat manfaat dari amalan orang lain.
- Para malaikat mendoakan dan memintakan ampunan bagi penduduk bumi hal ini juga termasuk manfaat dari amalan orang lain.
- Anak-anak orang beriman akan masuk surga berkat kebajikan orang tua mereka, hal ini sudah jelas murni mendapat manfaat dari amalan orang lain.
- Allah berfirman tentang cerita dua pemuda yang yatim:

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

Artinya : “ *Dan kedua orang tua mereka adalah orang saleh*”(Qs. Al-Kahfi :82)

Kedua anak itu mendapat manfaat berkat kesalehan orang tua dan hal ini bukan dari upaya mereka.

- Seorang mayit mendaat manfaat sedekah atas dirinya dan pembebasan budak berdasarkan nash sunnah dan ijma', hal ini adalah manfaat dari amalan orang lain.
- Nabi saw pernah menolak mensholati orang mati yang memiliki hutang sampai Abu Qatadah melunasinay dan begitu juga Ali bin Abi Thalib melunasi hutang orang lain lalu orang itu mendapat manfaat dari shalatnya Nabi saw hingga ia merasakan kenikmatan dalam kuburnya karena hutangnya sudah terlunas, hal ini termasuk mendapat manfaat dari amalan orang lain.
- Menshalati jenazah dan mendoakannya dalam shalat merupakan contoh manfaat bagi mayit dari shalatnya orang yang masih hidup, padahal itu adalah amalan orang lain.
- Allah SWT berfirman kepada Nabi saw:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

Artinya: “*Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun.*”(Qs. Al-Anfal : 33)

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمَّ تَعْلَمُوهُمْ

Artinya : “dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui (Qs. Al-Fath : 25)

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ

Artinya: “. seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. (Qs. Al-Baqarah 251)

Dari Firman Allah di atas, diterangkan bahwa Allah mengangkat adzab dari sebagian orang karena sebagiannya lagi, hal ini termasuk mendapat manfaat dari amalan orang lain.

Barang siapa yang menelaah ilmu ia akan menjumpai bahwa manusia mendapatkan manfaat dari hal-hal yang tidak ia lakukan dalam jumlah yang tidak terhitung, lalu bagaimana mana mungkin ayat ini diartikan dengan makna yang bertentangan dengan penjelasan makna Al-Qur'an As-Sunnah dan Ijma' umat Islam, dan yang dimaksud dengan manusia disini secara keseluruhan (umum) (Ghayatul Makshud, 101)

Berikut pula petikan dari pernyataan Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitab MAJ'MU FATAWA juz 24 hal 306, karya beliau atas sampainya doa terhadap orang yang meninggal dunia dari orang yang masih hidup dan sebutan terhadap orang-orang yang mengingkarinya.

Syaekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah yang bermazhab Hambali (Imam besar dan ulama rujukan para kelompok salafi) berkata: “Para imam telah sepakat bahwa mayit bisa mendapat manfaat dari hadiah orang lain. Ini termasuk hal yang pasti diketahui dalam agama islam dan telah ditunjukkan dengan dalil kitab, sunnah dan ijma' (konsensus ulama'). Barang siapa menentang hal tersebut maka ia termasuk ahli bid'ah”.

Lebih lanjut pada juz 24 hal 366 Ibnu Taimiyah menafsirkan firman Allah:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (QS an-Najm 53: 39)

Ia menjelaskan, Allah tidak menyatakan bahwa seseorang tidak bisa mendapat manfaat dari orang lain, namun Allah berfirman, seseorang hanya berhak atas hasil usahanya sendiri. Sedangkan hasil usaha orang lain adakalah hak orang lain. Namun demikian ia bisa memiliki harta orang lain apabila dihadiahkan kepadanya. Begitupula pahala, apabila dihadiahkan kepada si mayyit maka ia berhak menerimanya seperti dalam solat

jenazah dan doa di kubur. Dengan demikian si mayit berhak atas pahala yang dihadiahkan oleh kaum muslimin, baik kerabat maupun orang lain” .

Berikut pula penjelasan dari Syekh Ibnu Qayim. Sang syekh berkata: “Barangsiapa yang mengatakan bahwa tak seorang salaf pun yang melakukan hal ini, maka ia mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui karena hal ini adalah merupakan kesaksian penolakan atas sesuatu yang tidak ia ketahui, bisa jadi para salaf melakukan hal itu meskipun orang yang ada disekeliling mereka tidak menyaksikan hal itu karena sudah cukup pengawasan dari Dzat Yang Maha Mengetahui niat mereka, apalagi melafadzkan niat menghadihkan pahala tidak disyaratkan seperti yang telah di bahas, sesungguhnya pahala adalah milik pelaku dan bila ia menghadihkan kepada saudaranya yang muslim, maka Allah akan menyampaikan kepadanya lalu saipaa yang bisa mengkhususkan pahala bacaan Al-Qur’an hanya untuk pembacanya saja dan membatasinya untuk disampaikan kepada saudaranya?

Beliau juga menyatakan : “ Adapun penyebab tidak nampaknya hal ini dari riwayat para salaf karena mereka tidak memiliki ketentuan khusus atas orang yang membaca Al-Qur’an harus menghadihkan kepada orang yang telah meninggal, bahkan mereka tidak pernah mengenal hal ini atau sengaja mendatangi kuburan hanya untuk membaca Al-Qur’an saja disana seperti yang dilakukan sebagian orang saat sekarang, dan tak seorang pun dari mereka memberitahu pada orang-orang yang hadir disekelilingnya bahwa pahala bacaan ini ia khususkan untuk si Fulan, apalagi pahala sedeqah ataupun puasanya, lalu dikatakan kepada yang menyatakan pendapat ini: Jika engkau berusaha untuk memperoleh satu cerita dari salah seorang salaf bahwa ia pernah berkata: “Ya Allah , jadikanlah pahala puasa ini untuk si Fulan” pasti engkau tidak akan mampu mendapatkan cerita itu, karena mereka adalah orang-orang paling berhati-hati dalam menyembunyikan amal kebajikan mereka, jadi mereka tidak pernah membutuhkan saksi dihadapan Allah dengan menyampaikan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal. (Ar-Ruh, syekh Ibnu Qayyim)

Ibnu Qayyim (bermazhab Hambali) berkata (dalam kitab ar-Ruh): “Hal ini sudah dilakukan oleh banyak orang bahkan yang mengingkarinya pun juga melakukan diberbagai tempat sepanjang zaman tanpa ada pengingkaran dari para ulama bahkan pendapat yang menyatakan bahwa pahalanya sampai kepada mayit disandarkan kepada jumhur salaf dan Imam Ahmad. Sedangkan pendapat yang menyatakan pahalanya tidak sampai dinisbahkan kepada AHLU BID’AH.”

Berkata Ibnu qayyim al-jauziyah dalam kitabnya Ar-ruh : “Al Khallal dalam kitabnya Al-Jami’ sewaktu membahas bacaan al-qur’an disamping kubur” berkata : Menceritakan kepada kami Abbas bin Muhammad ad-dauri, menceritakan kepada kami yahya bin mu’in, menceritakan kepada kami Mubassyar al-halabi, menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ala’ bin al-lajlaj dari bapaku : “ Jika aku telah mati, maka letakanlah aku di liang lahad dan ucapkanlah bismillah dan baca permulaan surat al-baqarah disamping kepalaku karena seungguhnya aku mendengar Abdullah bin Umar berkata demikian.

Ibnu qayyim dalam kitab ini pada halaman yang sama : “Mengabarkan kepadaku Hasan bin Ahmad bin al-warraq, menceritakan kepadaku Ali-Musa Al-Haddad dan dia adalah seorang yang sangat jujur, dia berkata : “Pernah aku bersama Ahmad bin Hanbal, dan Muhammad bin Qudamah al-juhairi menghadiri jenazah, maka tatkala mayyit dimakamkan, seorang lelaki kurus duduk disamping kubur (sambil membaca al-qur’an). Melihat ini berkatalah imam Ahmad kepadanya: “Hai sesungguhnya membaca al-qur’an disamping kubur adalah bid’ah!”. Maka tatkala kami keluar dari kubur berkatalah imam Muhammad bin qudamah kepada imam ahmad bin Hanbal : “Wahai abu abdillah, bagaimana pendapatmu tentang Mubassyar al-halabi?. Imam Ahmad menjawab : “Beliau adalah orang yang tsiqah (terpercaya), apakah engkau meriwayatkan sesuatu darinya?. Muhammad bin qodamah berkata : Ya, mengabarkan kepadaku Mubasyar dari Abdurahman bin a’la bin al-laj-laj dari bapaknya bahwa dia berwasiat apabila telah dikuburkan agar dibacakan disamping kepalanya permulaan surat al-baqarah dan akhirnya dan dia berkata : “aku telah mendengar Ibnu Umar berwasiat yang demikian itu”. Mendengar riwayat tersebut Imam ahmad berkata : “Kembalilah dan katakan kepada lelaki itu agar bacaannya diteruskan (Kitab ar-ruh, ibnul qayyim al jauziyah).

“Sesuatu yang paling utama dihadiahkan kepada mayyit adalah sedekah, istighfar, berdoa untuknya dan berhaji atas nama dia. Adapun membaca al-qur’an dan menghadiahkan pahalanya kepada mayyit secara sukarela dan tanpa imbalan, maka akan sampai kepadanya sebagaimana pahala puasa dan haji juga sampai kepadanya (yasaalunaka fiddin wal hayat jilid I/442)

Demikianlah pendapat syekh Ibnu Taimiyah & Ibnu Qayyim yang jelas-jelas membolehkan orang berdoa bagi orang yang meninggal dunia. Karena Para ulama telah sepakat bahwa sang mayit mendapat manfaat dari doa-doa kita. Bagi yang menentang / tak setuju hal ini maka di sebut AHLU BID’AH. Pernyataan dari Ibnu Taimiyah sejalan dengan sabda Rasulullah SAW di dalam kitab Shahih Bukhari di bawah ini : **"Barangsiapa yg memisahkan diri dari kelompok muslimin sejengkal lalu ia wafat, maka wafatnya adalah dalam keadaan matinya orang jahiliyah"** (Shahih Bukhari hadits no.6724).

Nash dari Madzhab para Ulama Dalam Masalah ini

A. Pandangan dari Madzhab Hanafi

- Imam Al-Allamah Al-marghinani menyebutkan dipermulaan bab haji untuk orang lain dalam kitab Hidayah: “Inti dalam bab ini adalah setiap orang bisa menjadikan pahala amalannya untuk orang lain, baik itu berupa shalat atau puasa atau sedekah dan lain sebagainya menurut pendapat Ahlul Sunnah Waljama’ah karena telah diriwayatkan dari Nabi saw bahwa beliau saw menyembelih binatang qurban dua ekor kambing yang gemuk yang satu untuk diri beliau saw dan yang satu lagi untuk siapapun dari ummatnya yang mengakui keesaan Allah dan

kerasulan beliau saw (Al Hidayah, Syarah Bidayatul Muhtadi, Syekh Abul Hasan Ali bin Abu Bakar Al-Maghinani, I/183).

- Al-Allamah Utsman bin Ali Az-Zaila'i Al-Hanafi menyebutkan dalam kitab syarah Kanzu Daqaiq pada bab haji untuk orang lain juga yang sebenarnya menurut pendapat Ahlu Sunnah Waljama'ah dalam hal ini seseorang boleh menghadihkan pahala amal perbuatannya pada orang lain baik itu berupa shalat atau puasa atau haji atau sedekah atau bacaan Al-Qur'an atau dzikir dan amal kebajikan lainnya dan amalan itu akan sampai kepada si mayit dan bermanfaat baginya. (Tabyinul Haqaiq, Zaila'I II/83)
- Al Muhaqiq Al Kamal Ibnul Imam dalam kitab Fathul Qadir, beliau menyebutkan yang ringkasannya bahwa mu'tazilah bertentangan dalam setiap ibadah, maksudnya mereka mengingkari sampainya pahala amalan saleh yang diperuntukkan orang lain dan beliau menyebutkan kebobrokan mereka dan memberikan jawaban sangkalan atas mereka, selain itu juga beliau menyebutkan berbagai atsar yang mencapai batas mutawatir yang mana inti dari atsar itu menyebutkan : "Barangsiapa yang menghadihkan pahala amal salehnya bagi orang lain, maka Allah akan memberinya manfaat pahala itu".

Dan masih banyak lagi ulama ulama dari mazhab Hanafi antara lain:

- Al Allamah Syeikh Zainuddin atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Nujaim atau Abu hanafiah ats-Ttsani (kitab Al-Bahrur Raiq syarah Kanzu Daqaiq)
- Al-Allamah Sa'duddin Ad-diri yang wafat thn 862 H dalam kitabnya Al-Kawakib Nayyirat Fi Wushuli tsawabit Tha'at Ilal Amwat.

B. Pandangan dari Madzhab Maliki

- Imam Qadhi Abul fadli Iyadh menyebutkan dalam Syarah Shahih Muslim tentang Hadist Jaridatain (dua batang pohon kurma) pada sabda Rasulullah saw: "Semoga saja diringankan siksaanya selama kedua (batang ini) masih basah."
Beliau menyatakan : "Berdasarkan hadist ini para ulama mensunnahkan pembacaan Al-Qur'an bagi mayit sebab jika ia bsia mendapat keringanan karena bacaan tasbi kedua batang pohon yang merupakan benda mati maka sudah sepantasnya bacaan Al-Qur'an lebih utama." (Syarah Syeikh Muhammad bin Khalifah Al Abbi Ala Shahih Muslim II/125)
- Al-Allamah Syihab Al-Qirafi menyebutkan dalam kitab Al-Firqu Tsani Wasab'in Walmi'ah yang ringkasannya: "Madzhab Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa mayit memperoleh pahala bacaan Al-Qur'an dan jika dibacakan dikuburan mayit juga mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mendengarkan. Begitu juga Tahlil yang sudah tersebar luas di kalangan masyarakat saat ini sudah sepantasnya untuk dilakukan sebagai wujud harapan karunia Allah dengan cara apapun dan sudah pasti Allah SWT akan memberikan

karunia-Nya yang layak bagi hamba-Nya (Al-Faruq, Imam Ahmad bin Idris Al-Qirafi III/192)

- Dalam kitab Nawazil, Ibnu Rusyd pernah ditanya tentang firman Allah:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. (An-Najm:39).

Beliau menjawab : “Jika seseorang membaca Al-Qur’an lalu menghadiahkan pahala bacaannya kepada mayit hal itu diperbolehkan dan si mayit memperoleh pahalanya.”

Dan masih banyak lagi ulama ulama dari mazhab Maliki antara lain:

- Al-Allamah Syeikh Muhammad Arabi At-Tabbani dalam kitab Is’aful muslimin wal muslimat
- Al-Faqih Kanun Al-Fasi kitab Hasyiyah Abdul Baqi
- Syeikh Ibnul Haj kitab Al-Madkhal Juz I
- Al-Hafidz Al-Allamah Abdul Haq Al-Isbaili dalam kitab Al-Aqibah

C. Pandangan dari Madzhab Syafi’i

- Imam Nawawi dalam “Syarhul Muhadzdzib” mengatakan: “disunnahkan bagi orang yang berziarah ke kuburan membaca beberapa ayat Al Qur’an dan berdoa untuk penghuni kubur, sebaiknya bacaan salam dan doa diambil seperti yang tertera dalam riwayat hadist, juga disunnahkan baginya untuk membaca Al-Qur’an semampunya dan berdoa untuk mereka setelahnya, hal ini disebutkan oleh Imam Syafi’I dan disepakati oleh para sahabat Syafi’I (Majmu’ Syarah Muhadzab V/286)”.
- Imam Nawawi dalam Al-adzkar halaman 140 : “Dalam hal sampainya bacaan al-qur’an para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang masyhur dari madzab Syafei dan sekelompok ulama adalah tidak sampai. Namun menurut Imam ahmad bin Hanbal dan juga Ashab Syafei berpendapat bahwa pahalanya sampai. Maka lebih baik adalah si pembaca menghaturkan doa : “Ya Allah sampaikanlah bacaan yat ini untuk si fulan.....”
- Tersebut dalam al-majmu jilid 15/522 : “Berkata Ibnu Nahwi dalam syarah Minhaj: “Dalam Madzab syafei menurut qaul yang masyhur, pahala bacaan tidak sampai. Tapi menurut qaul yang Mukhtar, adalah sampai apabila dimohonkan kepada Allah agar disampaikan pahala bacaan terbut. Dan seyogyanya memantapkan pendapat ini karena dia adalah doa. Maka jika boleh berdoa untuk mayyit dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh si pendoa, maka kebolehan berdoa dengan sesuatu yang dimiliki oleh si pendoa adalah lebih utama”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam madzab syafei terdapat dua qaul dalam hal pahala bacaan :

1. Qaul yang masyhur yakni pahala bacaan tidak sampai
2. Qaul yang mukhtar yakni pahala bacaan sampai.

Dalam menanggapi qaul masyhur tersebut pengarang kitab Fathul wahhab yakni Syaikh Zakaria Al-anshari mengatakan dalam kitabnya Jilid II/19 :

“Apa yang dikatakan sebagai qaul yang masyhur dalam madzab syafii itu dibawa atas pengertian : “Jika alqur’an itu tidak dibaca dihadapan mayyit dan tidak pula meniatkan pahala bacaan untuknya”.

Dan mengenai syarat-syarat sampainya pahala bacaan itu Syaikh Sulaiman al-jamal mengatakan dalam kitabnya Hasiyatul Jamal Jilid IV/67 :

“Berkata syaikh Muhammad Ramli : Sampai pahala bacaan jika terdapat salah satu dari tiga perkara yaitu : 1. Pembacaan dilakukan disamping kuburnya, 2. Berdoa untuk mayyit sesudah bacaan Al-qur’an yakni memohonkan agar pahalanya disampaikan kepadanya, 3. Meniatkan samapainya pahala bacaan itu kepadanya”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Syaikh ahmad bin qasim al-ubadi dalam hasyiah Tuhfatul Muhtaj Jilid VII/74 :

“Kesimpulan Bahwa jika seseorang meniatkan pahala bacaan kepada mayyit atau dia mendoakan sampainya pahala bacaan itu kepada mayyit sesudah membaca Al-qur’an atau dia membaca disamping kuburnya, maka hasilah bagi mayyit itu seumpama pahala bacaannya dan hasil pula pahala bagi orang yang membacanya”.

Namun Demikian akan menjadi lebih baik dan lebih terjamin jika ;

1. Pembacaan yang dilakukan dihadapan mayyit diiringi pula dengan meniatkan pahala bacaan itu kepadanya.
2. Pembacaan yang dilakukan bukan dihadapan mayyit agar disamping meniatkan untuk simayyit juga disertai dengan doa penyampaian pahala sesudah selesai membaca.

Langkah seperti ini dijadikan syarat oleh sebagian ulama seperti dalam kitab tuhfah dan syarah Minhaj (lihat kitab I’anatut Tahlabin Jilid III/24).

D. Pandangan dari Madzhab Hambali

- Imam Muwafiquddin Abu Muhammad Abdullah bin Qudamah Al-Hambali berkata: “Setiap perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh seseorang lalu pahalanya dikirim kepada mayit muslim Insha Allah akan bermanfaat bagi si

mayit, adapun doa, istighfar, sedekah dan melakukan hal-hal yang wajib aku tidak pernah mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini jika perkara yang wajib ini termasuk perkara yang bisa diwakilkan, Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

"dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami (QS. Al-Hasyr :10)

Dan Allah berfirman :

وَأَسْتَغْفِرْ لِدَنبِكِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

"dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan." (QS. Muhammad : 19)

Nabi Saw pernah mendoakan Abu Salamah ra. saat ia meninggal dunia, begitu juga mayit yang pernah beliau saw shalati dalam riwayat hadist Auf bin Malik r.a dan setiap mayit yang telah beliau shalati.

Adapun seorang lelaki bertanya kepada Nabi saw; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia apakah akan bermanfaat baginya jika aku bersedekah atasnya?" Beliau saw menjawab : "Ya".

Pandangan dari Ulama Lainnya

Berkata imam qurtubi : "telah ijma' ulama atas sampainya pahala sedekah untuk orang yang sudah mati, maka seperti itu pula pendapat ulama dalam hal bacaan al-qur'an, doa dan istighfar karena masing-masingnya termasuk sedekah dan dikuatkan hal ini oleh hadits : "Kullu ma'rufin shadaqah / (setiapkebaikan adalah sedekah)". (Tadzkirah al-qurtubi halaman 26).

Berkata Syaikh ali bin Muhammad Bin abil iz :

"Adapun Membaca Al-qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang mati secara sukarela dan tanpa upah, maka pahalanya akan sampai kepadanya sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji". (Syarah aqidah Thahawiyah hal. 457).

Berkata Muhammad bin ahmad al-marwazi :

"Saya mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata : "Jika kamu masuk ke pekuburan, maka bacalah Fatihatul kitab, al-ikhlas, al falaq dan an-nas dan jadikanlah pahalanya untuk para penghuni kubur, maka sesungguhnya pahala itu sampai kepada mereka. Tapi yang lebih baik adalah agar sipembaca itu berdoa sesudah selesai dengan: "Ya Allah, sampaikanlah pahala ayat yang telah aku baca ini kepada si fulan..." (Hujjatu Ahlis sunnah waljamaah hal. 15)

Berkata Syaikh ali ma'sum : "Dalam madzab maliki tidak ada khilaf dalam hal sampainya pahala sedekah kepada mayyit. Menurut dasar madzab, hukumnya makruh. Namun ulama-ulama mutakhirin berpendapat boleh dan dialah yang diamalkan. Dengan demikian, maka pahala bacaan tersebut sampai kepada mayyit dan Ibnu Farhun menukil bahwa pendapat inilah yang kuat". (hujjatu ahlisunnah wal jamaah halaman 13).

Begitu banyaknya Imam-imam dan ulama ahlusunnah yang menyatakan sampainya pahala bacaan alqur'an yang dihadiahkan untuk mayyit (muslim), maka tidak lah kami bisa menuliskan semuanya dalam risalah ini karena khawatir akan terlalu panjang.

Pembahasan dan Pengertian Tentang Taqlid (Mengikuti pendapat seseorang)

Secara kodrati, manusia di dunia ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada yang 'alim (pintar dan cerdas serta ahli dalam bidang tertentu) dan ada 'awam (yang kurang mengerti dan memahami tentang suatu permasalahan). Sudah tentu yang tidak paham butuh bantuan yang pintar. Di dalam literatur fiqh, hal itu dikenal dengan istilah Taqlid atau ittiba.

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi mengidentifikasikan taqlid sebagai berikut "Taqlid adalah mengikuti orang lain tanpa mengerti dalil yang digunakan atas keshahihan pendapat tersebut, walaupun mengetahui tentang keshahihan hujjah taqlid itu sendiri." (Al-Lamadzhabiyah Akhtharu Bid'ah al-syari'ah al-Islamiyyah, 69)

Taqlid itu hukumnya haram bagi seorang mujtahid dan wajib bagi orang yang bukan mujtahid. Imam al-Suyuthi mengatakan: "Kemudian, manusia itu ada yang menjadi mujtahid dan ada yang tidak. Bagi yang bukan mujtahid wajib bertaqlid secara mutlaq, baik ia seorang awam maupun yang alim. Berdasarkan firman Allah SWT:

﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

(QS. Al-Anbiya' 7), "Bertanyalah kamu pada orang yang alim (dalam bidangnya) jika kalian tidak tahu." (Al-Kawkab al-Sathi' fi Nazhmi al-Jawami 492)

Taqlid ialah mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui hujjah yang menunjukkan kebenaran pendapat tersebut. Dalam hal ini, tak ada bedanya antara taqlid dan ittiba', karena keduanya mempunyai arti yang sama. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syaikh al Buthi "Tidak ada perbedaan kalau perbuatan itu disebut dengan taqlid atau ittiba'. Sebab dua kata itu mempunyai arti yang sama. Dan tidak terbukti adanya perbedaan secara bahasa antara keduanya." (Al-Lamazhabiyah Akhtharu Bid'ah Tuhaddid al-Syari'ah al-Islamiyyah, 69)

Dalam Al Quran Al Karim , Allah Azza Wajalla menggunakan kata-kata ittiba' sebagai pengganti kata-kata taqlid, sebagaimana firmanNya:

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾
 وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرَّرْنَا فَتَنَّاكَ مِنْهُمْ لَكُنَّا أَكْبَرًا مِّنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ
 أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

“(yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.

Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: “Seandainya Kami dapat kembali (ke dunia), pasti Kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.” (Al-Baqarah 166 - 167)

Tidak ada keraguan lagi bahwa yang dimaksud “ittiba’” dalam ayat ini ialah “taqlid” yang terlarang. Adapun istilah yang anda pergunakan untuk membedakan arti taqlid dan ittiba’ dalam masalah ini hanya ada dua alternatif, yaitu :

Apabila anda mengerti dalil-dalil dan mempunyai kemampuan untuk melakukan istinbath, berarti anda adalah mujtahid.

Akan tetapi, bila anda tidak mengerti dalil dan tidak menguasai cara-cara melakukan istinbath, anda adalah orang taqlid kepada mujtahid.

Bahkan ittiba’ tidak selalu berarti baik. Tidak jarang di dalam al-Qur’an, ittiba’ ditujukan untuk sesuatu yang tidak terpuji, sebagaimana firman Allah :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Dan janganlah kamu mengikuti (ittiba’) langkah-langkah setan karena sesungguhnya dia merupakan musuh yang nyata bagi kalian.” (QS-al Baqarah, 168)

Taqlid terhadap ulama yang memiliki ilmu agama adalah perintah dari Allah yang mana Allah SWT berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٧﴾

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu jika kamu tidak mengetahui.” (An Nahl 43).

Para ulama telah sepakat bahwa ayat diatas merupakan perintah kepada orang yang tidak mengerti hukum dan dalil agar mengikuti orang yang memahaminya. Seluruh ulama usul

telah menetapkan ayat ini sebagai dasar pertama untuk mewajibkan orang awam agar taqlid pada mujtahid.

Semakna dengan ayat diatas ialah firman Allah s.w.t :

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

“tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.
(At-taubah 122)

Dalam ayat ini Allah Azz Wajalla melarang semua orang pergi berperang dan melakukan jihad, tepati memerintahkan agar segolongan dari mereka tetap tinggal di tempatnya untuk mempelajari ilmu agama sehingga bila orang-orang yang dapat memberikan fatwa tentang urusan halal - haram serta menjelaskan hukum-hukum Allah S.W.T lainnya.

Dengan demikian, yang bertaqlid itu tidak hanya terbatas pada orang awam saja. Orang-orang alim yang sudah mengetahui dalilpun masih dalam katagori seorang *muqallid*. Selama belum sampai pada tingkatan mujtahid, mereka wajib bertaqlid, sebab pengetahuan mereka hanya sebatas dalil yang digunakan, tidak sampai kepada proses, metode dan seluk beluk dalam menentukan suatu hukum.

Al –Allamah Thayyib bin Abi Bakr al-Hadhrami menegaskan *“Orang alim yang tidak sampai pada tingkatan ijtihad, maka sebagaimana orang awam, mereka wajib ber-taqlid.”*
(Mathlab al- Iqazh fi al-Kalam al-Syai’in min Ghurar al-Alfazh 87)

Adapun Taqlid dari segi Ijma’ di zaman sahabat menunjukkan bahwa para Sahabat Nabi s.a.w. tidak sama tingkatan ilmu dan tidak kesemua nya ahli fatwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun. Dan masalah agama pun tidak diambil dari mereka semua. Diantara mereka ada yang jadi mufti atau mujtahid , tetapi jumlahnya sangat sedikit dan ada pula yang meminta fatwa dan menjadi muqallid yang jumlahnya sangat banyak.

Para sahabat yang menjadi mufti (mujtahid) dalam menerangkan hukum agama , tidak selalu menerangkan dalil-dalil nya kepada yang meminta fatwa.

Rasulullah s.a.w. telah mengutus para sahabatnya yang ahli hukum kedaerah-daerah yang penduduknya tidak mengenal Islam, selain hanya mengetahui akidah dan rukun-rukunnya saja. Kemudian para penduduk daerah tersebut mengikuti fatwa utusan rasulullah s.a.w dengan mengamalkan ibadah dan muamalah, serta segala macam urusan yang ada sangkut –paut nya dengan halal dan haram. Apabila para utusan Rasul menjumpai masalah yang tidak ditemui kan dalil nya dari Al Kitab dan as Sunnah, ia melakukan ijtihad dan memberi fatwa menurut petunjuk dari hasil ijtihadnya selanjutnya,

penduduk setempat mengikuti fatwa tersebut. Hal di atas telah kami sampaikan bahwa ketika sahabat Mua'dz dikirim oleh Rasulullah SAW ke Yaman sebagaimana berikut:

“Dari sahabat Mu’adz berkata; tatkala Rasulullah SAW mengutus ke Yaman, Rasulullah bersabda bagaimana engkau menentukan apabila tampak kepadamu suatu ketentuan? Mu’adz menjawab; saya akan menentukan hukum dengan kitab Allah? kemudian nabi bersabda; kalau tidak engkau jumpai dalam kitab Allah? Mu’adz menjawab; dengan Sunnah Rasulullah s.aw. kemudian nabi bersabda; kalau tidak engkau jumpai dalam Sunnah Rasulullah dan dalam kitab Allah? Mu’adz menjawab; saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan saya tidak kembali; Mu’adz berkata: maka Rasulullah memukul dadanya, kemudian Mu’adz berkata; Alhamdulillah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah SAW dengan apa yang Rasulullah meridlai-Nya.

Imam al Ghazali rahimahumullah dalam kitabnya Al Mustaasyfa pada bab taqlid dan istifta (meminta fatwa): “Dalil orang awam harus taqlid ialah ijma’ sahabat. Mereka memberikan fatwa kepada orang awam, tanpa memerintahkannya mencapai darajat ijtihad. Hal ini dapat diketahui dengan pasti dan dengan cara mutawatir, baik dari kalangan ulama’ maupun para awam”.

Imam Al Aamidi berkata dalam kitabnya Al Ahkaam fii ushulil Ahkaam: “Ada pun dalil taqlid dari segi ijma’ ialah orang awam zaman sahabat dan tabi,in sebelum timbul golongan menentang, selalu meminta fatwa kepada para mujtahidin dan mengikuti mereka dalam urusan hukum syariat. Para ulama dari kalangan mereka dengan cepat menjawab pertanyaan - pertanyaan tanpa menyebut kan dalil-dalinya dan tidak ada seorang pun yang ingkar. Hal ini berarti mereka telah ijma’ bahwa seorang awam boleh mengikuti mujtahid secara muthlak “.

Dalil Taqlid dari segi Akal, untuk taqlid ini kami mengambil dari perkataan Syekh Abdullah Darraz sebagai berikut: “Dalil taqlid dari segi akal pikiran ialah bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk ijtihad, bila terjadi suatu masalah hukum, ada dua kemungkinan.

Pertama: Dia tidak terkena kewajiban melakukannya samasekali (tidak wajib beribadah) maka hal ini menyalahi ijma’.

Kedua: Dia terkena kewajiban melakukan ibadah. Ini berarti dia harus meneliti dalil yang menetapkan suatu hukum atau ia harus taqlid.

Untuk yang kedua jelas tidak mungkin , sebab dengan melakukan penelitian itu, ia harus meneliti dalil-dalil semua masalah sehingga harus meninggalkan kegiatan sehari-hari, yaitu meninggalkan semua pekerjaan yang ada, yang akhirnya akan menimbulkan kekacauan. Oleh kerana itu, tidak ada kemungkinan lain kecuali taqlid. Itulah kewajiban dia bila menemui masalah yang memerlukan pemecahan hukum.

Oleh kerana itu, setelah para ulama melihat dalil-dalil yang cukup sempurna dari Al Kitab dan as Sunnah, serta dalil akal yang menegaskan bahwa bagi orang awam dan orang alim yang belum sampai pada tingkatan mampu melakukan istinbath dan ijtihad harus taqlid pada mujtahid, para ulama pun menyatakan bahwa kedudukan fatwa

mujtahid. Hal ini kerana Al-Quran Al Karim selain mewajibkan orang yang alim agar berpegang pada dalil-dalil dan keterangan didalamnya, juga mewajibkan kepada orang bodoh (awam) berpegang pada fatwa nya orang alim dan hasil ijtihadnya.

Untuk menjelaskan masalah ini lebih lanjut, syekh as Syathibi berkata sebagai berikut:

Artinya: "Fatwa-fatwa para mujtahid itu bagi para orang awam bagaikan dalil syariat bagi para mujtahidin. Adapun alasannya ialah ada atau tidak adanya dalil bagi orang yang taqlid (muqallid) adalah sama saja kerana mereka sedikit pun tak mampu mengambil faedah darinya. Jadi masalah meneliti dalil dan istinbath bukanlah urusan mereka dan mereka tidak diperkenankan melakukan hal tersebut. Dan sesungguhnya Allah s.w.t berfirman: "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu jika kamu tidak mengetahui".

Orang yang taqlid bukanlah orang yang alim, oleh karena itu, tidak sah baginya selain bertanya kepada ahlinya. Para ahli ilmu itulah tempat kembali baginya dalam urusan hukum agama secara muthlak, jadi kedudukan mereka bagi orang yang taqlid serta ucapannya seperti Syara'." (Al Muwafaqah , karya Imam As syathibi jilid iv hlmn. 290)

Kemudian, bagaimana dengan Imam Abu Dawud yang meriwayatkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal *"Imam Ahmad berkata kepadaku, "Janganlah kamu bertaqlid kepadaku, juga kepada Imam Malik, Imam Syafi'I, al-Awza'i, dan al-Tsauri. Tapi galilah dalil-dalil hukum itu sebagaimana yang mereka lakukan."* **(Al-Qawl al-Mufid li al-Imam Muhammad bin Ali al-Syaukani 61)**

Coba perhatikan dengan seksama, kepada siapa Imam Ahmad berbicara? Beliau menyampaikan ucapan itu kepada Abu Dawud pengarang kitab Sunan Abi Dawud yang memuat lima ribu dua ratus delapan puluh empat hadits lengkap dengan sanadnya. Tidak kepada masyarakat kebanyakan. Sehingga wajar, kalau imam mengatakan hal itu kepada Imam Abu Dawud, sebab ia telah memiliki kemampuan untuk berijtihad.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syaikh Waliyullah al-Dahlawi ketika mengomentari pendapat ibn Hazm *"Pendapat Ibn Hazm yang mengatakan bahwa taklid itu haram (dan seterusnya)...itu hanya berlaku bagi orang yang mempunyai kemampuan ijtihad walaupun hanya dalam satu masalah."* **(Hujatullah al-Balighah, juz I hal443-444)**

Semua dalil yang sudah kami sajikan menekankan kewajiban taqlid bagi orang yang kedudukan ilmunya terbatas dan tidak mampu melakukan istinbath hukum dan berijtihad. Sudah jelaslah dalil-dalil berdasarkan penukilan yag sah dan ijma' serta dalil akal yang menunjukkan berlaku nya taqlid dan bahkan wajib hukumnya bila tidak mampu mencapai derajat istinbath dan ijtihad.

Kami tidak memahami bagaimana mereka bisa menuduh dengan mudah bahwa orang yang mengamalkan majelis Tahlil dan Yasin yang mana dalil dan hujjah kami sajikan di atas masih juga di sebutkan sebagai TAQLID BUTA ?

Justru mereka lah yang memiliki pola pikir jumud / kaku serta terbelakang dan TAQLID BUTA secara serampangan kepada murobinya (gurunya) yang hanya bisa menebar kata-

kata bid'ah tanpa mendalami ilmu dan mencari kebenarannya dalam khasanah ilmu agama Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an, Sunnah/Hadist, Ijma' dan Qiyas.

Sungguh kita sangat menyayangkan tindak tanduk mereka ini tanpa ilmu yang jelas asalnya hanya bisa membakar "semangat" permusuhan tanpa TABAYUN terlebih dahulu untuk mencari bukti kebenaran yang nyata.

Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami bertaqlid kepada ulama yang telah diakui umat, baik akhlaq dan sikapnya sehari-harinya, di mana fatwa mereka diyakini berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan jelas semua amalan mereka memiliki dasar / dalil serta hujjah yang jelas dan kuat dan disepakati oleh seluruh ulama mazhab.

Taqlid itu sesungguhnya berlaku dalam berbagai persoalan di dalam kehidupan ini. Seorang dokter, misalnya, ketika memberikan resep obat kepada pasiennya, tentu dia mengambil dari apotik, bukan dari obat hasil temuannya sendiri. Dia cukup membeli produk perusahaan obat tertentu yang bonafit. Begitu juga seorang guru geografi, ketika menerangkan kepada murid-muridnya bahwa bumi itu bulat, dia hanya mengikuti teori Galileo Galilei dan Thomas Copernicus, bukan dari hasil penelitian dia sendiri. Dan begitu seterusnya.

Hal tersebut berarti taqlid merupakan sunatullah (hukum alam) yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya atau diperjuangkan untuk dihapus. Namun demikian, bukan berarti umat Islam harus terperangkap pada taqlid buta, karena akan menggambarkan keterbelakangan serta rendahnya kualitas individu umat Islam. Itulah sebabnya ulama pesantren mencetak ulama yang mumpuni.

Jadi, tidak semua taqlid itu tercela. Yang tidak terpuji hanyalah taqlid buta (a'ma) yang menerima suatu pendapat mentah-mentah, tanpa mengerti dan berusaha untuk mengetahui dalilnya. Sedangkan taqlid-nya orang alim yang belum sampai pada tingkatan mujtahid adalah hal terpuji dan dianjurkan. Hal itu tentu lebih baik daripada memaksakan diri untuk berijtihad padahal tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Pandangan Ulama Salaf Terhadap Hadist Dhoif

Beberapa kelompok orang yang mengklaim dirinya pengikut ajaran salafi menyatakan bahwa hadits-hadits yang berhubungan dengan dalil di atas dinilai sebagai hadits dhoif bahkan maudlu' (palsu) yang menurut sebagian kalangan mereka ada yang tidak membenarkan untuk mengamalkan *Hadits Dha'if*. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hadits tersebut bukan dari Nabi Muhammad SAW. Benarkah demikian ?

Secara umum hadits dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. *Hadits Shahih* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang yang adil punya daya ingatan yang kuat, mempunyai sanad (mata rantai orang-orang yang

meriwayatkan hadits) yang bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak memiliki kekurangan serta tidak *syadz* (menyalahi aturan umum). Para ulama sepakat bahwa Hadits ini dapat dijadikan dalil, baik dalam masalah hukum, akidah dan lainnya.

2. *Hadits Hasan* yaitu hadits yang tingkatannya berada di bawah *Hadits Shahih* karena para periwayat hadits ini memiliki kualitas yang lebih rendah dari para perawi *Hadits Shahih*. Hadits ini dapat dijadikan sebagai dalil sebagaimana *Hadits Shahih*.
3. *Hadits Dha'if*, yakni hadits yang bukan *Shahih* dan juga bukan *Hasan*, karena diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai perawi hadits, atau para perawinya tidak mencapai tingkatan sebagai perawi Hadits Hasan. Hadits Dha'if ini terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Pertama, ada riwayat lain yang dapat menghilangkan ke-dha'ifan-nya. Hadits semacam ini disebut *Hadits Hasan li Ghairi*, sehingga dapat diamalkan serta boleh dijadikan dalil Syar'i.
 - b. Kedua, hadits yang tetap dalam ke-dha'ifan-nya. Hal ini terjadi karena tidak ada riwayat lain yang menguatkan, atau karena para perawi hadits yang lain itu termasuk orang yang dicurigai sebagai pendusta, tidak kuat hafalannya atau fasiq.

Dalam kategori yang kedua ini, Para ulama mengatakan bahwa Hadits Dha'if hanya dapat diberlakukan dalam *fadha'il al a'mal*.

Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa telah terjadi ijma' di kalangan ulama tentang kebolehan mengamalkan *Hadits Dha'if* jika berkaitan dengan *fadha'il al a'mal* ini. Sedangkan dalam masalah hukum, tafsir ayat al-Qur'an, serta akidah, maka apa yang termaktub dalam *Hadits Dha'if* tersebut tidak dapat dijadikan pedoman.

Dalam ilmu hadits, hadits-hadits yang maqbul (bisa dijadikan sebagai hujjah) ada empat, yaitu Hadits shohih lidzatihi, shohih lighairihi, hasan lidzatihi dan hasan lighairihi.

Imam al-Sakhawi dalam Fath al-Mughitsnya berkata: "Sesungguhnya Hadist hasan lighairihi disamakan dengan hadits yang bisa dijadikan sebagai hujjah, akan tetapi hal itu berlaku pada hadits yang jalurnya banyak".

Oleh karena itu Imam Nawawi berkata dalam sebagian hadits: "Hadits-hadits ini walaupun sanad-sanadnya dhoif, maka berkumpulnya sanad-sanad tersebut sebagian menguatkan sebagian yang lain dan jadilah hadits tersebut sebagai hadits hasan yang bisa dijadikan sebagai hujjah."

Imam Nawawi rhm. juga berkata: "Hadits dhoif ketika jalurnya terbilang (banyak) maka derajatnya naik dari dhoif menjadi hasan. Maka jadilah hadits tersebut sebagai hadits yang maqbul (diterima) dan diamalkan."

Hal itu juga telah disampaikan lebih dahulu oleh Imam al-Baihaqi, beliau menguatkan hadits-hadits dhoif karena berasal dari jalur yang banyak. (Qawaid al-Tahdits: 1/66)

Imam Nawawi rhm. menyebutkan dalam kitab Al-Adzkar: "Para Ulama hadist dan fiqih serta yang lainnya berkata: "Diperbolehkan bahkan disunnahkan melakukan amalan

yang berfadilah yang disebutkan dalam hadist dhoif selama hadist itu bukam maudhu, baik yang berupa anjuran ataupun larangan (Mukadimah Al-Adzkar).

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Para Ulama sebelum Imam Tirmidzi hanya mengklasifikasikan hadits menjadi dua, yaitu shohih dan dhoif. Sedangkan dhoif menurut mereka terbagi menjadi dua, dhoif yang tidak dilarang untuk diamalkan dan ini menyerupai hasan menurut istilah Imam Tirmidzi dan dhoif yang wajib untuk ditinggalkan yaitu al-wahi (hadits yang lemah). (Majmu' Fatawa:18/25, Qawaid al-Tahdits: 1/56)

Sebagaimana yang disitir oleh Sayyid 'Alawi al-Maliki dalam kitabnya Majmu' Fatawi wa Rasa'il “*Para ulama hadits dan lainnya sepakat bahwa Hadits Dha'if dapat dijadikan pedoman dalam masalah fadha'il al a'mal. Di antara ulama yang mengatakannya adalah Imam Ahmad bin Hambal, Ibn Mubarak, dua Sufyan, al-Anbari, serta ulama lainnya. (Bahkan) Ada yang menyatakan, bahwa mereka pernah berkata, “Apabila kami meriwayatkan (hadits) menyangkut perkara halal ataupun yang haram, maka kami akan berhati-hati. Tapi apabila kami meriwayatkan hadits tentang fadha'il al a'mal, maka kami melonggarkannya.”* **(Majmu Fatawi wa Rasa'il 251)**

Bahkan Imam Ahmad mengatakan “*Sesungguhnya hadits dha'if itu didahulukan dari pendapat seseorang.*” **(Majmu' Fatawa wa Rasa'il, 251)**

Namun demikian, kebolehan ini harus memenuhi tiga syarat.

- **Pertama**, bukan hadits yang sangat *dha'if*. Karena itu, tidak boleh mengamalkan suatu hadits yang diriwayatkan orang yang sudah terkenal sebagai pendusta, fasiq, orang yang sudah terbiasa berbuat salah dan semacamnya.
- **Kedua**, masih berada di bawah naungan ketentuan umum serta kaidah-kaidah yang universal. Dengan kata lain, hadits tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.
- **Ketiga**, tidak berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut berdasarkan hadits Dha'if, namun perbuatan itu dilaksanakan dalam rangka *ihtiyath* (berhati-hati dalam masalah agama).

Sedangkan definisi hadits hasan lighairihi sendiri adalah hadits dhoif ketika jalurnya terbilang (banyak) dan sebab kedhoifannya bukan karena fasiknya rawi atau dustanya rawi. Dari definisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa hadits dhoif derajatnya bisa naik menjadi hasan karena dua hal:

1. Diriwayatkan dari jalur lain satu atau lebih, baik jalur yang lain itu sama kualitasnya atau lebih kuat.
2. Kedhoifan hadits disebabkan adakalanya karena buruknya hafalan rawi, terputus dari sanadnya atau biografi rawi yang tidak diketahui. (Taysir Musthalah al-Hadits: 43).

Hadist dhoif jika telah di amalkan oleh masyarakat luas, maka kedudukannya akan menjadi kuat dan memiliki kelebihan tersendiri dibanding lainnya serta dapat diterima oleh para ahli hadist, mereka senang melakukannya dan menganggap hal itu termasuk dalam golongan sunnah nabawiyah sehingga mereka tidak tergesa - gesa mengingkarinya ataupun menganggapnya sebagai bid'ah dholalah yang bertentangan dengan syariat. Dan masih banyak lagi dalilnya dlam buku buku sunnah, termasuk salah satunya yang memberi perhatian khusus dalam masalah ini adalah Imam Al-Hafidz Tirmidzi beliau banyak menyebutkan hadist-hadist dalam sunannya yang beliau sendiri menghukuminya sebagai hadist dhoif kemudian setelah itu beliau menyatakan: "Hadist ini telah diamalkan oleh sebagian ulama."

Berikut ungkapan beliau (Imam Tirmidzi) dalam hadist-hadist yang beliau nyatakan sebagai hadist dhoif.

- Seperti yang beliau ungkapkan dalam hadist Abu Sa'id ra. tentang doa Iftitah (Abwab Shalat I/276)
- Hadist Dhoif tentang hak waris saudara tiri seibu, beliau menyatakan: "Hadist ini diamalkan oleh kebanyakan ulama." (Kitab Faraidh/Bab Ma jaa fil miratsi ikhwah IV/30)
- Hadist riwayat Tamim Ad-Dari tentang hak waris musyrik yang masuk Islam di tangan salah seorang muslim meski hadist ini ada unshur kedhoifannya tetapi tetap diamalkan oleh sebagian ulama. (Sunan Tirmidzi IV/38)
- Hadist riwayat Anas bin Malik mengenai sholat di atas kendaraan pada tanah yang becek, hadist ini dhoif tetapi beliau menyatakan: "hadist telah diamalkan oleh sebagian ulama." (Bab ma jaa fis shalah alad dabbah fit tin wal matar I/421)
- Hadist Abi Hurairah ra. tentang mengqadha sholat sunnah subuh setelah terbitnya matahari, hadist dhoif tetapi beliau menyatakan: "Hadist telah diamalkan oleh sebagian ulama." (Bab ma jaa fi l'adatiha ba'da thulu'is syamsi I/433)

Maka dapat kita ketahui, walaupun hadits Dha'if diragukan kebenarannya, tidak serta merta ditolak dan tidak dapat diamalkan. Dalam hal-hal tertentu masih diperkenankan mengamalkannya dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas.

Kebohongan kelompok salafi Terhadap Atsar Shahabat

Tak cukup fitnah ditebar di atas, sebagian lagi para kaum salafy/wahabi ini menggunakan atsar sahabat Sahabat Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu di bawah ini untuk menentang dan menyerang orang yang duduk berdzikir bersama sama untuk mengharapkan ridho ALLAH SWT dan juga mengharapkan ampunanNYA.

"Al-Hakam bin Mubarak berkata: "Kami duduk di samping pintu Abdullah bin Mas'ud sebelum shalat subuh. Jika dia keluar kita pergi bersamanya.

Lalu datang kepada kami Abu Musa al-Asya'ari radhiallahu anhu dan bertanya: "Apakah Abu Abdirrahman (Ibnu Mas'ud) sudah keluar menemui kalian?" Kami menjawab: "Belum".

Lalu dia (Abu Musa) duduk bersama kami sampai dia (Ibnu Mas'ud) keluar. Tatkala dia (Ibnu Mas'ud) keluar, maka kami menghadap kepadanya. Abu Musa berkata: "Wahai Abu Abdirrahman (Ibnu Mas'ud)! Tadi saya melihat di masjid ada acara yang aku tidak menyenangkannya tapi aku mengira mereka itu baik."

Lalu dia (Ibnu Mas'ud) bertanya: "Apa itu?"

Jawab (Abu Musa): "Jika kamu masih hidup kamu akan melihatnya, saya melihat di masjid ada halaqah dalam rangka menanti shalat, setiap halaqah di pimpin oleh satu orang dengan menggenggam batu kerikil, lalu dia (komandannya) berkata: 'Bertakbirlah seratus kali,' Lalu mereka bertakbir. Yang lain berkata: 'Bacalah tahlil seratus kali,' Lalu mereka membaca tahlil. Yang lain berkata: 'Bacalah tasbih seratus kali,' Lalu mereka membaca tasbih seratus kali'.

Lalu Abu Abdirrahman (Ibnu Mas'ud) bertanya: "Kamu bicara apa pada mereka?" Abu Musa berkata: "Aku tidak berkata apa-apa karena aku menanti perkataanmu dan menanti keputusanmu".

Abu Abdirrahman (Ibnu Mas'ud) berkata: "Mengapa kamu tidak memerintahkan mereka agar menghitung dosanya dan kamu jamin mereka tidak akan sia-sia amal baiknya."

Lalu dia (Ibnu Mas'ud) pergi, kami pun pergi bersamanya, sampailah Ibnu Mas'ud datang di majelis halaqah mereka, lalu dia (Ibnu Mas'ud) berhenti menghadap kepada mereka, dan bertanya: "Apa yang kalian sedang kerjakan!!!!?"

Mereka menjawab: "Wahai Abu Abdurrahman, ini batu kerikil untuk menghitung kalimat takbir, tahlil dan tasbih."

Lalu Ibnu Mas'ud berkata: "Hitunglah dosamu, aku jamin kalian tidak akan sia-sia amal baikmu sedikitpun. Celaka kamu wahai umat Muhammad!! Alangkah cepatnya kamu dirusak dengan amalanmu ini! Itu Sahabat Nabi kalian masih banyak, ini pakaian beliau belum rusak, bejananya masih utuh. Demi Dzat yang diriku berada ditangan-Nya, engkau merasa agamamu lebih tinggi dari pada agama Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam atau kalian pembuka pintu kesesatan".

Mereka berkata: "Demi Allah wahai Abu Abdirrahman, tidaklah kami bermaksud melainkan untuk kebaikan".

Beliau (Ibnu Mas'ud) menjawab: "Berapa banyak manusia bermaksud baik akan tetapi tidak baik, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami: **"Sesungguhnya ada kaum membaca al-Qur'an tetapi tidak sampai di tenggorokan mereka. Demi Allah, saya tidak tahu, barangkali kebanyakan mereka itu kalian."** (Riwayat Imam ad-Darimi no. 206).

Berikut penjelasan kami atas riwayat atsar sahabat Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu di atas.

Riwayat Atsar ini diriwayatkan oleh Imam ad-Daarimi dalam sunannya, jilid 1 halaman 68, dengan sanad dari al-Hakam bin al-Mubarak dari 'Amr bin Yahya dari ayahnya dari datuknya (Amr bin Salamah).

Menurut sebagian muhadditsin, kecacatan atsar ini adalah pada rawinya yang bernama 'Amr bin Yahya (yakni cucu Amr bin Salamah). Imam Yahya bin Ma'in memandang "Riwayat daripadanya tidak mempunyai nilai".

Imam adz-Dzahabi menerangkannya dalam kalangan rawi yang lemah dan tidak diterima riwayatnya, dan Imam al-Haithami menyatakan bahwa dia adalah rawi yang dhoif.

Jadi sanad atsar ini mempunyai pertentangan di kalangan muhadditsin, sekalipun dinyatakan shohih oleh Albani, padahal Albani bukan muhaddits, bukan pula Alhujjah, bukan pula Alhafidh, yg fatwa dia tidak dapat / tidak bisa dipegang serta lemah dan kami AHLU SUNNAH WAL JAMAAH tidak berpegang kepada fatwa Albany yang mana fatwa dia bertentangan (penuh kontroversi) dengan fatwa para ulama-ulama mazhab yang telah di akui oleh masyarakat umum (dunia).

Dalam Atsar tersebut dapat dipahami bahwa yang ditegur oleh Sayyidina Ibnu Mas`ud adalah golongan KHAWARIJ (kelompok yang mengkafirkan Sahabat). Maka atsar Sayyidina Ibnu Mas`ud lebih kepada kritikan beliau kepada para pelaku yang tergolong dalam firqah Khawarij.

Di mana golongan Khawarij memang terkenal dengan kuat beribadah, kuat sholat, kuat berpuasa, kuat membaca al-Quran, banyak berdzikir sehingga mereka merasakan diri mereka lebih baik daripada para sahabat radhiyallahu 'anhum.

Maka kritikan Sayyidina Ibnu Mas`ud ra ini ditujukan kepada kelompok Khawarij yang mereka itu mengabaikan bahkan mengkafirkan para sahabat. Sehingga janganlah digunakan atsar yang ditujukan kepada kaum Khawarij ini digunakan terhadap saudara muslim lain yang sangat memuliakan para sahabat Junjungan Nabi s.a.w.

Jangan dikira para ulama Aswaja tidak tahu mengenai atsar Sayyidina Ibnu Mas`ud ini. Imam AL Hafidh Jalaluddin Abdurrahman Assuyuthiy pada "Natiijatul Fikri fil Jahri fidz Dzikri" dalam "al-Hawi lil Fatawi" juz 1, beliau menguraikan 25 hadits dan atsar yang diriwayatkan dalam shahih Bukhari dan Shahih Muslim hingga yang diriwayatkan oleh al-Mirwazi berkaitan dengan zikir secara jahar dan majlis zikir berjamaah.

Sedangkan terhadap atsar Ibnu Mas`ud tersebut, Imam asy-Sayuthi pada halaman 394 menyatakan, antara lain:

"Jika dikatakan ianya memang tsabit, maka atsar ini bertentangan dengan hadits-hadits yang banyak lagi tsabit yang telah dikemukakan yang semestinya didahulukan (sebagai pegangan) dibanding atsar Ibnu Mas`ud apabila terjadi pertentangan".

Kemudian, kami lihat apa yang dianggap sebagai keingkaran Sayyidina Ibnu Mas`ud itu (yakni keingkarannya terhadap majlis-majlis zikir bersama-sama tadi) yakni penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab "az-Zuhd" yang menyatakan:- Telah memberitahu kami Husain bin Muhammad daripada al-Mas`udi daripada 'Aamir bin Syaqqiq daripada Abu Waail berkata: "Mereka-mereka mendakwa 'Abdullah (yakni Ibnu Mas`ud) mencegah daripada berzikir (dalam majlis-majlis zikir), padahal 'Abdullah tidak duduk dalam sesuatu majlis melainkan dia berzikirullah dalam majlis tersebut."

Dalam kitab yang sama, Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Tsabit al-Bunani berkata: "Bahwasanya ahli dzikrullah yang duduk bersama mereka itu dalam sesuatu

majelis untuk berdzikrullah, jika ada bagi mereka dosa-dosa semisal gunung, niscaya mereka bangkit dari (majlis) dzikrullah tersebut dalam keadaan tidak tersisa sesuatupun dosa tadi pada mereka", (yakni setelah berzikir, mereka memperoleh keampunan Allah ta'ala).

Allah SWT berfirman :

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas". (QS : Al-Kahfi 28)

Berkata Imam Attabari : "Tenangkan dirimu wahai Muhammad bersama sahabat sahabatmu yg duduk berdzikir dan berdoa kepada Allah di pagi hari dan sore hari, mereka dengan bertasbih, tahmid, tahlil, doa doa dan amal amal shalih dengan shalat wajib dan lainnya, yg mereka itu hanya menginginkan ridho Allah swt bukan menginginkan keduniawian" (Tafsir Imam Attabari Juz 15 hal 234)

Dari Abdurrahman bin sahl ra, bahwa ayat ini turun sedang Nabi saw sedang di salah satu rumahnya, maka beliau saw keluar dan menemukan sebuah kelompok yg sedang berdzikir kepada Allah swt dari kaum dhuafa, maka beliau saw duduk bersama berkata seraya berkata:

"Alhamdulillah... yg telah menjadikan pada ummatku yg aku diperintahkan untuk bersabar dan duduk bersama mereka" Riwayat Imam Tabrani dan periwayatnya shahih (Majmu' zawaid Juz 7 hal 21)

Sabda Rasulullah saw: "Akan tahu nanti dihari kiamat siapakah ahlulkaram (orang orang mulia)", maka para sahabat bertanya: siapakah mereka wahai rasulullah?, Rasul saw menjawab : "majelis-majelis dzikir di masjid masjid" (Shahih Ibn Hibban hadits no.816)

Amr bin 'Absah r.a. mengatakan sebagai berikut: "Aku mendengar sendiri Rasulullah saw berkata, "Di sisi Allah Maha Pemurah terdapat orang-orang bukan para pahlawan syahid, kecemerlangan wajah mereka mempesonakan. Banyak orang yang menyaksikan. Para Nabi dan para pahlawan syahid bercita cita ingin menjadi seperti mereka karena kedudukan dan kedekatan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Para sahabat bertanya, 'Siapakah mereka, ya Rasulullah ?' Beliau saw menjawab, 'mereka adalah sekelompok orang (jumma') dari berbagai kabilah bersepakat untuk berdzikir (menyebut nama) Allah dan berusaha memilih pembicaraan jernih dan baik seperti orang makan buah kurma memilih kurma yang terbaik." (diriwayatkan oleh Thabrani).

Abu Darda r.a. menuturkan, bahwasanya Rasulullah saw. Berkata: “Pada Hari Kiamat kelak Allah pasti akan membangkitkan sejumlah orang yang wajah mereka bersinar – sinar dan berdiri di atas mimbar mutiara. Banyak orang lain yang ingin menjadi seperti mereka. Mereka ini bukan para Nabi bukan para pahlawan syahid. “seorang arab pegunungan yang bongkok menukas, “Ya Rasulullah jelaskanlah mereka itu kepada kami agar kita dapat mengenal mereka!” Rasulullah saw. lalu berkata menjelaskan, “Mereka adalah orang-orang yang saling mencinta demi karena Allah, berasal dari berbagai kabilah dan pelbagai negeri, bersepakat untuk berzikir (menyebut nama) Allah, lalu mereka berzikir.”

Berikut sabda Rasulullah saw di dalam hadist Qudsi yang menerangkan betapa hebat dan dahsyatnya duduk di dalam majelis Dzikir. Dan diriwayat ini lebih kuat (tsiqoh) dari pada larangan dzikir bersama yang di sebutkan dalam atsar Ibnu Mas’ud di atas.

Rasulullah saw bersabda :

“Sungguh Allah memiliki malaikat yg beredar dimuka bumi mengikuti dan menghadiri majelis majelis dzikir, bila mereka menemukannya maka mereka berkumpul dan berdesakan hingga memenuhi antara hadirin hingga langit dunia, bila majelis selesai maka para malaikat itu berpencar dan kembali ke langit, dan Allah bertanya pada mereka.

Allah Maha Tahu : “Darimana kalian?”

Mereka menjawab: “Kami datang dari hamba hamba Mu, mereka berdoa padamu, bertasbih padaMu, bertahlil padaMu, bertahmid pada Mu, bertakbir pada Mu, dan meminta kepada Mu.

Maka Allah bertanya : “Apa yg mereka minta?”,

Malaikat berkata : mereka meminta sorga,

Allah berkata : apakah mereka telah melihat sorgaku?,

Malaikat menjawab : tidak, Allah berkata : “Bagaimana bila mereka melihatnya”.

Malaikat berkata : mereka meminta perlindungan Mu,

Allah berkata : “mereka meminta perlindungan dari apa?”,

Malaikat berkata : “Dari Api neraka”,

Allah berkata : “apakah mereka telah melihat nerakaku?”,

Malaikat menjawab tidak, Allah berkata : Bagaimana kalau mereka melihat nerakaku.

Malaikat berkata : mereka beristighfar pada Mu,

Allah berkata : “sudah kuampuni mereka, sudah kuberi permintaan mereka, dan sudah kulindungi mereka dari apa apa yg mereka minta perlindungan darinya,

Malaikat berkata : “wahai Allah, diantara mereka ada si fulan hamba pendosa, ia hanya lewat lalu ikut duduk bersama mereka,

Allah berkata : baginya pengampunanku, dan mereka (ahlu dzikir) adalah kaum yg tidak ada yg dihinakan siapa siapa yg duduk bersama mereka” **(shahih Muslim hadits no.2689)**

Perhatikan ucapan Allah yg diakhir Hadits Qudsiy diatas dan mereka (ahlu dzikir) adalah kaum yg tak dihinakan siapa siapa yg duduk bersama mereka”

Apakah dengan adanya atsar (perkataan sahabat) dari seorang Ibnu Mas'ud di atas tersebut dapat menggantikan (menghapus) kemuliaan Hadist Qudsi dari Rasulullah saw yang isinya memuliakan majelis dzikir bersama tersebut???

Sungguh picik pikiran mereka dengan segala cara dan upaya untuk menghalangi – halangi orang untuk berdzikrullah (mengingat kepada Allah) dan lebih celaknya lagi atsar sahabat Ibnu Mas'ud yang bersanad dhoif tersebut digunakan sebagai hujjah mereka untuk menghalangi-halangi orang yang ingin berdzikir bersama demi mengamalkan sunnah Rasulullah dari Hadist Qudsi yang memiliki jalur riwayat sanad yang kuat.

Memang atsar (perkataan sahabat) sahabat Ibnu Mas'ud memiliki beberapa jalur riwayat dan di yakini oleh kelompok salafy sebagai atsar yang shohih (menurut albani).

Mengenai atsar tersebut dapat kami terangkan bahwa sekuat atsar tersebut, ia tidak bisa di benturkan dan di hadapkan sebagai pembanding dengan puluhan hadist shohih dan firman Allah SWT sebagai mana yang telah kami sampaikan. Maka sudah jelas maka atsar tersebut adalah batil dan mustahil seorang sahabat semacam Ibnu Mas'ud menentang belasan hadist shohih dan firman Allah SWT di atas.

Kami meminta kepada kelompok salafi untuk menunjukkan adakah Hadist Rasulullah SAW yang menentang / melarang dzikir berjamaah ?

Atau adakah firman allah SWT yang menentang / melarang dzikir berjamaah ?

Inilah kelemahan-kelemahan tuduhan mereka (salafi) yang hanya melihat dhohir hadist tapi tak mendalami makna dari atsar tersebut. Semoga Allah melimpahkan hidayah dan ampunan kepada mereka sebelum ajal menjemput diri mereka.

2. Tradisi Haul (Tahunan)

Peringatan haul (kata "*haul*" dari bahasa Arab, berarti setahun) adalah peringatan kematian seseorang yang diadakan setahun sekali dengan tujuan utama untuk mendoakan ahli kubur agar semua amal ibadah yang dilakukannya diterima oleh Allah SWT. Majelis Haul ini tidak berbeda dengan majelis Tahlil dan Yasin di atas. Isi dari majelis Haul ini adalah doa dan dzikir kepada Allah untuk ahli kubur. Biasanya, haul diadakan untuk para keluarga yang telah meninggal dunia atau para tokoh untuk sekedar mengingat dan meneladani jasa-jasa membaca riwayat hidup mereka dahulu dan amal baik mereka yang dapat kita tiru dan teladani dan juga berdoa untuk arwah mereka. Acara haul ini boleh dilakukan baik di Masjid di rumah ataupun di Pusara makam dan tak ada larangan yang melarangnya.

Semua Ahlul-'ilm tidak berbeda pendapat, bahkan bulat berkeyakinan, bahwa wafatnya para Nabi, para waliyullah dan orang-orang saleh serta para ahli takwa, sama sekali tidak berarti fana (lenyap, sirna). Wafatnya mereka hanyalah pulang kealam gaib yang tidak dapat dijangkau dengan pancaindera manusia, namun mereka tetap hidup berada di sisi Allah dalam keadaan senang gembira menerima kesejahteraan dan kebahagiaan yang dikaruniakan Allah kepada mereka sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki”. (QS. Al-Imran : 169)

Haul mendatangkan banyak manfaat baik bagi manusia orang-orang yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Orang-orang yang telah meninggal dunia mendapatkan doa dari jamaah dan fadilah atau pahala bacaan Al-Qur'an atau Surah Yasin atau tahlil atau doa Wahbiyah, yakni doa yang ganjarannya dihadiahkan kepada wali yang diperingati tahun wafatnya. Sedangkan jamaah atau orang-orang yang masih hidup beroleh berkah dari berkumpulnya jamaah *bi sirril-auliya was-Shalihin*. Dengan bantuan mereka itu Allah (Insya Allah) berkenan menghindarkan mereka dari berbagai musibah dan malapetaka dan dengan terkabulnya doa itu Allah SWT akan berkenan menurunkan Rahmat kepada Masyarakat. Dan dengan terkabulnya doa mereka Allah SWT berkenan pula mengampuni dosa orang-orang yang datang berziarah.

Jelaslah bahwa dari HAUL tersebut masyarakat beroleh manfaat yang bersifat *Sirriyyah* (rahasia) dan *Hissiyyah* (mental spiritual) yakni manfaat yang lahir maupun yang batin.

Di akhir zaman ini semakin banyak fitnah fitnah bertebaran di muka bumi yang dilancarkan oleh para pembenci Sunnah dan kelompok pengingkar AHLU SUNNAH untuk memecah ummat Islam dari dalam. Propaganda mereka sebar keseluruh muka bumi Allah untuk memecah belah kesatuan dan kekuatan Islam yang diturunkan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para sahabat r.a. dan seterusnya hingga masa kini.

Kebencian mereka terhadap amalan amalan Sunnah semakin nampak akibat dari kelemahan pemahaman ilmu mereka dan ditunggangi oleh para musuh Islam untuk melumpuhkan kekuatan besar ini (Islam) dan mereka tak ingin umat Islam bersatu melawan kebathilan yang ditebarkan oleh kafirun dan munafikun di muka bumi ini.

Setelah persoalannya demikian jelas seperti pada pemaparan di atas mengapa masih ada orang-orang yang menuduh penyelenggaraan haul ini Bid'ah? Jika haul ini dikatakan Bid'ah, itu sungguh merupakan bid'ah mahmudah (Bid'ah terpuji) atau juga Bid'ah hasanah (Bid'ah baik). Tidak ada alasan untuk menuduh penyelenggaraan haul itu bid'ah selagi tuduhan itu tidak didasarkan pada nash- nash Kitabullah dan Sunah Rasulullah saw yang tegas tegas mengharamkan haul ini.

Mengenai itu Allah SWT telah berfirman :

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ
 شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ
 الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang Amat pedih”. (QS Asy-Syura:21)

Sesuatu yang menurut asalnya (pada dasarnya) halal tidak boleh diharamkan dan dimakruhkan kecuali atas dasar dalil yang benar tentang pengharamannya, sejalan dengan penegasan Allah dan Rasul-Nya.

Di kalangan kaum Alawiyyin (Habaib) haul bukan lain adalah berkumpulnya sejumlah orang (jamaah) di pusara seorang waliyullah atau hamba Allah yang saleh. Disana mereka berzikir, membaca Al-Qur-an dan membaca doa yang dikenal dengan nama “DOA WAHBIYYAH”. Fadilah dan pahala dari semua amal kebajikan itu mereka hadiahkan kepada penghuni kubur yang mereka ziarahi itu. Di dalam haul itu tidak ada orang yang thawaf mengitari kuburan, tidak ada mencium nisan, atau berteriak teriak dan menangisi kuburan wali atau bercampurnya lelaki dengan wanita. Sungguh hal itu hanya fitnah yang ditebar dan dibesar besarkan oleh para pembenci amalan mulia ini untuk meninggalkan amalan mulia nan indah ini.

Membaca doa dan Al-Qur’an di kuburan termasuk salah satu persoalan yang sering diperdebatkan dan telah banyak terjadi bantahan hingga menimbulkan perpecahan dan perseteruan bahkan hingga pada tahap pemutusan hubungan antar ummat muslim.

Untuk menerangkan masalah ini kami coba menghadirkan beberapa riwayat untuk menjawab keragu-raguan hati mereka. Syeikh Ibnu Qayyim berkata: “Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf mereka berwasiat untuk dibacakan Al-Qur’an di kubur mereka saat pemakaman, Abdul Haq Al-Asybaili berkata: “diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra menyuruh agar di bacakan surah Al-Baqarah di kubirnya.”

Al Hafidz Jalaluddin As-Suyuthi berkata : “Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syi’bil Iman dan Thabarani dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw bersabda :” Jika seorang dari kalian meninggal dunia janganlah kalian tahan, segeralah antarkan ia ke kuburnya dan bacakanlah di dekat kepalanya Surat Al-Fatihah.” Al -Khilal berkata : “Aku diberitahu Al-Hasan bin Ahmad Al-Waraq dari Ali bin Musa Al-Haddad ia seorang yang terpecaya berkata: “ Aku pernah berjalan bersama Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari mengantarkan jenazah, setelah mayit dimakamkan ada seorang lelaki buta duduk membaca Al-Qur’an di kuburan itu, lalu Ahmad berkata kepadanya: “Wahai fulan sesungguhnya membaca Al-Qur’an dikuburan adalah bid’ah,” ketika kami keluar dari perkuburan Muhammad bin Qadamah bertanya kepada Ahmad bin Hambal:

“Wahai Abu Abdillah apa pendapatmu tentang Mubasyir Al-Halabi ?” beliau menjawab : “Ia orang yang dipercaya,” ia bertanya: “Apa engkau pernah menulis riwayat darinya?,” Ia menjawab: “Ya, Mubasyir memberitahuku dari Abdurrahman bin Ala’ bin Lajlaj dari ayahnya bahwa ia berwasiat agar setelah ia dikubur ia dibacakan di nisannya pemulaan dan akhir surat Al-baqarah dan ia mengatakan bahwa ia mendengar dari Ibnu Umar mewasiatkan hal itu, “Imam Ahmad berkata: “Kembalilah, katakana kepadanya tidak mengapa membaca Al-Qur’an di kuburan.”

Al-Hasan bin Ash-Shahab Az-Za’farani berkata: “Aku pernah bertanya kepada Syafi’i mengenai bacaan Al-Qur’an di kuburan, ia menjawab: “Boleh.” (diceritakan oleh Ibnu Qayyim dari Imam Syafi’i, disebutkan oleh Imam Suyuthi dalam syarah Shudur 134). Memang benar bahwa orang-orang anti sayyid dan anti ahlul bait Rasulullah saw ada kalanya bermain spekulasi, mendahulukan prasangka buruk dan menyebar fitnah yang tidak patut mengenai kedudukan “kaum sayyid” atau para keturunan ahlul bait Rasulullah saw. Oleh karena itu, bagi orang yang berpikir sehat hendaknya melihat dulu sebelum berbicara. Bagaimanapun berita tidak sama dengan kenyataan. Oleh sebab itulah Allah SWT berfirman didalam Surah Al-Hujarat.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan mereka (yang sebenarnya), hingga pada akhirnya kalian menyesal atas perbuatan kalian itu. (QS. Al-Hujarat:6).

Imam Bukhori dan Imam Muslim didalam Shahih nya masing masing meriwayatkan sebuah hadist berasal dari Abu Sa’id Al-Khudriy yang menuturkan, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: **“Cukuplah untuk menganggap orang berdusta jika ia membicarakan semua yang di dengar.”**

Adakalanya orang yang gemar berdusta atau yang suka meniupkan fitnah berusaha mempengaruhi orang lain yang mau mendengarkan kata-katanya, dengan maksud membangkitkan permusuhan dan kebencian. Dengan segala cara mereka berusaha menarik perhatian orang lain dengan kata kata manis dan mengobral hujjah atau dalil palsu, pengelabuan dan mengada-ada kebohongan terhadap Allah, Rasul-Nya dan para waliyullah. Berbagai macam keburukan mereka lemparkan kepada para waliyullah, yang sebenarnya tidak pernah dilakukan atau diucapkan. Para waliyullah itu bersih dari semua yang mereka tuduhkan.

Berikut Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Wakidi bahwa Rasulullah SAW mengunjungi makam para pahlawan perang Uhud setiap tahun. Jika telah sampai di Syi'ib (tempat makam mereka), Rasulullah agak keras berucap: Assalâmu'alaikum bimâ shabartum fani'ma uqbâ ad-dâr. (Semoga kalian selalu mendapat kesejahteraan atas kesabaran yang telah kalian lakukan. Sungguh akhirat adalah tempat yang paling nikmat). Abu Bakar, Umar dan Utsman juga melakukan hal yang serupa. (Dalam Najh al-Balâghah, hlm. 394-396). Jelas di katakan bahwa Rasulullah SAW SETIAP TAHUN mengunjungi makam para Pahlawan Perang UHUD. Dan Para sahabat nabi SAW melakukan hal serupa dengan Beliau saw.

Para ulama menyatakan, peringatan haul tidak dilarang oleh agama, bahkan dianjurkan. Ibnu Hajar dalam Fatâwa al-Kubrâ Juz II hlm. 18 menjelaskan, para sahabat dan ulama tidak ada yang melarang peringatan haul sepanjang tidak ada yang meratapi mayyit atau ahli kubur sambil menangis. Peringatan haul sedianya diisi dengan menuturkan biorafi orang-orang yang alim dan saleh guna mendorong orang lain untuk meniru perbuatan mereka. Adapun menurut tuntunan kaum salaf, dalam aqidah ahlussunnah wal jamaah, membaca Manaqib para wali, itu baik (mustahab), karena dapat mendatangkan kecintaan terhadap para wali dan untuk bertawassul kepada para wali Allah.

Sebagaimana diketahui, Al-Hafizh Ar-Rahawiy mengetengahkan sebuah riwayat berasal dari Ats-Tsauriy, bahwa rahmat Ilahi turun pada waktu jamaah mengingat dan menyebut-nyebut kaum Shalihin (orang-orang saleh). Atas dasar itulah para ulama menyelenggarakan haul, tidak ada tujuan lain kecuali mendambakan turunnya rahmat karunia Allah pada waktu kaum shalihin diperingati dan disebut sebut kebajikannya. Harapan turunnya rahmat Ilahi itu dikaitkan sekaligus dengan pembacaan Al-Qur'an, berdzikir, bertasbih dan bertahmid.

Mengenai pembacaan manaqib seorang wali atau seorang saleh kita pandang sebagai hal yang mustahab, karena menurut sebuah riwayat Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya:

"Sebutlah kebaikan orang-orang yang telah wafat di antara kalian dan janganlah kalian menyebut - nyebut keburukan-keburukan mereka."

Ad-Dailamiy di dalam Masnadul-Firdaus mengetengahkan sebuah hadis berasal dari Mua'dz bin Jabal r.a yang menuturkan, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

"Ingat kepada para Nabi adalah bagian dari ibadah, ingat kepada kaum shalihin adalah kaffarah, ingat mati adalah shadaqoh dan ingat kuburan mendekatkan kalian kepada surga."

Di dalam rangkaian acara haul biasanya tuan rumah ataupun kerabat dekat memberikan sajian berupa hidangan ala kadarnya kepada para tamu sebagai bentuk adab tuan rumah dalam menjamu tamu (jamaah majelis) dan adapun memberi makanan didalam acara haul tersebut hukumnya sunah, dengan maksud untuk memberikan shadaqah dan bertujuan untuk memulyakan tamu. Dalam hadist dinyatakan, yang artinya, "Siapa yang beriman kepada Allah, supaya menghormati tamunya".

Penjelasan tentang jamuan / hidangan dalam majelis TAHLIL / YASINAN & HAUL kami ulas dalam artikel di bawah ini.

3. Menyediakan Hidangan Bagi Jamaah Majelis Tahlil / Yasin & Haul atau ketika berkumpul untuk melayat di rumah duka.

Termasuk perkara penting yang sering menjadi perdebatan sengit bahkan terkadang menyebabkan putusannya hubungan dan di hukumi sebagai Bid'ah yang menyesatkan bagi orang-orang, yaitu berkumpulnya keluarga orang yang meninggal di suatu tempat untuk menyambut orang-orang yang datang untuk melayat jenazahnya, dan telah menjadi tradisi kalau keluarga dari orang yang telah meninggal dunia berkumpul dalam satu tempat (di rumah duka), demi memudahkan para pelayat daripada harus mengunjungi satu persatu dari keluarga orang yang telah meninggal tersebut di tempat – tempat yang berbeda terutama jika ia tidak sempat mengantarkan jenazahnya.

Dasar diperbolehkannya atau penetapannya adalah riwayat Imam Bukhori dalam masalah jenazah juz III/214 di bab mengenai orang berkumpul karena tertimpa musibah dan riwayat Abu dawud dalam sunannya juz III/192 di bab mengenai berkumpul karena tertimpa musibah, dalam cetakan lainnya di bab mengenai orang yang duduk di masjid waktu melayat, dari hadist aisyah ra. ia berkata: “Ketika Zaid bin Haritsah, Ja’far dan Abdullah bin Rawahah terbunuh Rasulullah saw terduduk di Masjid dan nampak pada beliau saw tanda kesedihan.”

Tidakkah kita melihat bahwa kedua Imam ini (bukhori dan Abu Dawud) menuliskan judul babnya secara jelas dengan kata duduk sewaktu melayat, oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajjar dalam kitab Al-Fath berkata: “Dalam hadist ini terkandung beberapa faedah di antaranya diperbolehkan duduk untuk melayat dengan penuh ketenangan.” (Fathul Bari III/131).

Dari Abdullah bin Mas’ud ra. dan Nabi saw bersabda: “barangsiapa bertakziyah kepada orang yang ditimpa musibah, maka baginya (diberikan) pahala sebagaimana pahala orang yang dikunjunginya itu.” (HR. Tirmidzi dan Al-Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubro, sanad hadist ini dhoif). Dari Imran bin Hazm r.a. dari Nabi saw bersabda: “Tidak ada seorang mukmin pun yang bertakziyah kepada saudaranya karena suatu musibah yang menimpanya melainkan Allah Azza wa Jallah akan memberinya pakaian dari pakaian penuh kemuliaan pada hari kiamat.”

Ta’zizh ialah menyabarkan, menyebut sesuatu sebagai hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, meringankan rasa sedih dan ikut mengurangi rasa duka. Takziah hukumnya sunnah karena didalamnya terdapat unsure amar ma’ruf dan nahi mungkar dan ia termasuk di dalam firman Allah SWT di Surah Al-Maidah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” (QS.Al-Maidah :2)

Inilah dalil paling baik tentang takziah. Rasulullah saw bersabda: "Allah tetap menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya."

Sedangkan mengenai tentang jamuan makanan / minuman ala kadarnya bagi tamu ketika tahlilan (para pelayat / pentakziah) merupakan amalan mulia yang sangat dianjurkan untuk memuliakan mereka (tamu).

Jamuan sederhana (ala kadarnya) ini bisa di kategorikan sebagai sedeqah dari keluarga (shohibul bait) yang mana pahala dari sedeqah ini bisa di hadiahkan kepada mayyit (yang meninggal) atau untuk dirinya sendiri (keluarga mayyit).

Dalam setiap acara tahlilan, tuan rumah memberikan makanan kepada orang-orang yang mengikuti tahlilan. Selain sebagai sedekah yang pahalanya diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia, motivasi tuan rumah adalah sebagai penghormatan kepada para tamu yang turut mendoakan keluarga yang meninggal dunia.

Di dalam al-Qur'an digambarkan bahwa bersedekah merupakan salah satu ciri orang yang bertaqwa. Dengan kata lain seseorang tidak masuk dalam kategori bertaqwa (muttaqin) manakala ia tidak mau menyisihkan sebagian hartanya untuk disedekahkan kepada orang yang berhak. Allah befirman:

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. Ali- Imron: 133-134)

Dari Amr bin Abasah, ia berkata, saya mendatangi Rasulullah SAW kemudian saya bertanya, "Wahai Rasul, apakah Islam itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Bertutur kata yang baik dan menyuguhkan makanan." (HR Ahmad)

Kaitannya dengan sedekah untuk mayit, pada masa Rasulullah SAW, jangankan makanan, kebun pun (harta yang sangat berharga) disedekahkan dan pahalanya diberikan kepada si mayit. Dalam sebuah hadits shahih disebutkan:

Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, apakah ada matifaatnya jika akan bersedekah untuknya?" Rasulullah menjawab, "Ya". Laki-laki itu berkata, "Aku memiliki

sebidang kebun, maka aku mempersaksikan kepadamu bahwa aku akan menyedekahkan kebun tersebut atas nama ibuku." (HR Tirmidzi)

Banyak hikmah yang dapat diambil dalam bersedekah. Orang yang bersedekah tidak akan mengalami kerugian, baik materil maupun spiritual. Allah sendiri dalam wahyu-Nya menjanjikan mereka yang mau bersedekah untuk dilipatgandakan. Seseorang yang mersedekahkan hartanya digambarkan akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ibarat dahan pohon yang memiliki tujuh ranting, dan setiap ranting memiliki seribu benih.

Dalam ayat lain Allah secara tegas akan menjamin orang yang bersedekah, ia akan dilindungi dari kejahatan orang-orang dzalim. Allah SWT berfirman :

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

"Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)." (QS. A-Anfal : 60).

Dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka hormatilah tamunya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, hendaklah ia berkata dengan kebaikan atau (jika tidak bisa), diam." (HR Muslim).

Seorang tamu yang keperluannya hanya urusan bisnis atau sekedar ngobrol dan main catur harus diterima dan dijamu dengan baik, apalagi tamu yang datang untuk mendoakan keluarga kita di akhirat, sudah seharusnya lebih dihormati dan diperhatikan.

Bersedekah tidak saja dapat dilakukan ketika masih hidup. Tetapi sedekah juga dapat dilakukan untuk orang yang sudah meninggal dunia.

Salah satu kebiasaan baik yang telah diturunkan dari generasi sebelum kita ketika ada Majelis Tahlil & Haul adalah disediakannya Hidangan / Makanan bagi jamaah majelis tahlil.

Sebetulnya masalah ini adalah hal yang lumrah tapi dipandang HARAM bagi sebagian kelompok Islam yang memiliki pandangan menyimpang terhadap maksud dari jamuan tersebut.

Apakah benar jamuan bagi jamaah tahlil itu HARAM karena termasuk memakan harta anak yatim ataukah memang diperbolehkan?

Para ulama tradisional (NU) yang mengikuti pendapat ulama salaf (terdahulu) bahwa jamuan tersebut diperbolehkan dan termasuk pahala sedeqah bagi sang mayit dari keluarga / keturunan sang mayit dan bukan bermaksud sebagai kategori memakan harta anak yatim.

Memberi jamuan yang biasa diadakan ketika ada orang meninggal, hukumnya boleh (mubah), dan menurut mayoritas ulama bahwa memberi jamuan itu termasuk ibadah yang terpuji dan dianjurkan. Sebab, jika dilihat dari segi jamuannya termasuk sedekah

yang dianjurkan oleh Islam yang pahalanya dihadiahkan pada orang telah meninggal. Dan lebih dari itu, ada tujuan lain yang ada di balik jamuan tersebut, yaitu *ikramud dla`if* (menghormati tamu), dengan bersabar menghadapi musibah dan tidak menampakkan rasa susah dan gelisah kepada orang lain.

Kita mencoba untuk membuka tabir tabir khilafiyah ini agar hati para pembaca semakin mantap dan yakin akan dibolehkannya jamuan/hidangan semacam ini;

Berikut riwayat hadist yang bersumber dari Rasulullah SAW.

- Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah saw, seraya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bersedekah untuk keluarga kami yang sudah mati, kami melakukan haji untuk mereka dan kami berdoa bagi mereka; apakah hal tersebut pahalanya dapat sampai kepada mereka? Rasulullah saw bersabda: *Ya! Sungguh pahala dari ibadah itu benar-benar akan sampai kepada mereka dan sesungguhnya mereka itu benar-benar bergembira dengan kiriman pahala tersebut, sebagaimana salah seorang dari kamu sekalian bergembira dengan hadiah apabila hadiah tersebut dikirimkan kepadanya!"*
- Dari Aisyah ra bahwa sungguh telah datang seorang lelaki pada nabi saw seraya berkata : Wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal mendadak sebelum berwasiat, kukira bila ia sempat bicara mestilah ia akan bersedekah, bolehkah aku bersedekah atas namanya?, Rasul saw menjawab : "Boleh" (Shahih Muslim hadits no.1004).
- Imam Ath-Thabraanii juga menuturkan hadis dalam Al-Awsath dari Anas bin Malik r.a.. Dia mengaku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah sebuah keluarga yang ditinggal mati oleh salah seorang anggotanya, lalu mereka bersedekah untuknya setelah wafatnya melainkan Jibril akan menjadikannya sebagai hadiah yang diberikan kepadanya di atas tumpukan cahaya, lalu berhenti di tepi kubur seraya berujar, 'Wahai penghuni kuburan yang sangat dalam, inilah hadiah yang diberikan keluargamu untukmu. 'kemudian Jibril menyerahkan kepadanya didalam kubur. Dia tentu saja senang dan bahagia, sementara tetangganya yang tidak mendapatkan hadiah merasa bersedih."

Dengan dalil dalil di atas maka kita diperbolehkan (tidak di larang) hukumnya bahkan sunnah (bukan diharamkan), untuk membuat hidangan / jamuan bagi jamaah majelis yang mana pahala dari hidangan tersebut di niatkan untuk menambah amal kebajikan bagi sang mayit asalkan jumlah dan quantitasnya di sesuaikan dengan kebutuhan jamaah dan tidak terlalu berlebihan sehingga terkesan mubazir sehingga hukumnya bisa berubah / berganti menjadi HARAM.

Lalu apakah hal demikian jamuan/hidangan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat ?

Mengenai makan di rumah duka, sungguh Rasulullah saw telah melakukannya, dijelaskan dalam Tuhfatul Ahwadziy :

“Riwayat Hadits riwayat Ashim bin Kulaib ra yg diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad shahih, dari ayahnya, dari seorang lelaki anshar, berkata : kami keluar bersama Rasulullah saw dalam suatu penguburan jenazah, lalu kulihat Rasulullah saw memerintahkan pada penggali kubur untuk memperlebar dari arah kaki dan dari arah kepala, ketika selesai maka datanglah seorang utusan istri almarhum, mengundang Nabi saw untuk bertandang kerumahnya, lalu Rasulullah saw menerima undangannya dan kami bersamanya, lalu dihidangkan makanan, lalu Rasulullah saw menaruh tangannya saw di makanan itu kamipun menaruh tangan kami di makanan itu lalu kesemuanyapun makan. Riwayat Abu Dawud dan Baihaqi dalam Dalail Nubuwwah, demikian pula diriwayatkan dalam AL Misykaah, di Bab Mukjizat, dikatakan bahwa ketika beliau saw akan pulang maka datanglah utusan istri almarhum.. dan hal ini merupakan Nash yg jelas bahwa Rasulullah saw mendatangi undangan keluarga duka, dan berkumpul bersama sahabat beliau saw setelah penguburan dan makan”. (Tuhfatul Ahwadziy Juz 4 hal 67).

Imam Thawus berkata: Seorang yang mati akan beroleh ujian dari Allah dalam kuburnya selama 7 hari. Untuk itu, sebaiknya mereka (yang masih hidup) mengadakan jamuan makan (sedekah) untuknya selama hari-hari tersebut. Sahabat Ubaid ibn Umair berkata: “Seorang mukmin dan seorang munafiq sama-sama akan mengalami ujian dalam kubur. Bagi seorang mukmin akan beroleh ujian selama 7 hari, sedang seorang munafiq selama 40 hari di waktu pagi.” (*Al Hawi lil Fatawa as Suyuti, Juz II hal 178*)

Jika suatu amaliyah atau ibadah sudah menjadi keputusan atau atsar atau amal sahabat (dalam hal ini Thawus) maka hukumnya sama dengan hadits mursals yang sanadnya sampai kepada Tabi'in, dan dikategorikan shahih dan telah dijadikan hujjah mutlak (tanpa syarat). Ini menurut tiga imam (Maliki, Hanafi, Hambali).

Di dalam kitab Al Mughniy Juz 2 hal 215 disebutkan :

“Bila keluarga mayyit membuat makanan untuk orang maka makruh, karena hal itu menambah atas musibah mereka dan menyibukkan, dan meniru niru perbuatan jahiliyah.

Dijelaskan bahwa yg dimaksud adat jahiliyyah ini adalah membuat jamuan besar, mereka menyembelih sapi atau kambing demi mengundang tamu setelah ada kematian, ini makruh hukumnya, namun beda dengan orang datang karena ingin menjenguk (ta'ziyah), lalu shohibulbait menyuguhi ala kadarnya, Bukan kebuli atau menyembelih kerbau, hanya besek sekedar hadiahan dan sedekah walaupun hanya dengan segelas air minum.

Lalu shohibul Mughniy menjelaskan kemudian :

Bila mereka melakukannya karena ada sebab/hajat, maka hal itu diperbolehkan, karena barangkali diantara yg hadir ada yg berdatangan dari pedesaan, dan tempat tempat yg

jauh, dan menginap dirumah mereka, maka tak bisa tidak terkecuali mereka mesti dijamu. (Almughniy Juz 2 hal 215)

Apakah kita tega sebagai tuan rumah tidak menjamu tamu tamu yang datang dari jauh untuk keperluan takziah ?? disinilah dari hukum makruh menjadi Wajib untuk menjamu tamu tamu tersebut. Di sinilah adab tuan rumah untuk menyambut tamu tamunya. Bukan dengan menelantarkan tamu tamu tersebut tanpa hidangan meskipun hanya segelas air minum.

Syaikh Nawawi dan Syaikh Isma'il menyatakan: "Bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia itu sunnah (*matlub*), tetapi hal itu tidak harus dikaitkan dengan hari-hari yang telah mentradisi di suatu komunitas masyarakat dan acara tersebut dimaksudkan untuk meratapi mayit.

"Memberi jamuan secara syara' (yang pahalanya) diberikan kepada mayyit dianjurkan (*sunnah*). Acara tersebut tidak terikat dengan waktu tertentu seperti tujuh hari. Maka memberi jamuan pada hari ketiga, ketujuh, kedua puluh, ke empat puluh, dan tahunan (*hawl*) dari kematian mayyit merupakan kebiasaan (adat) saja. (*Nihayatuz Zain*: 281 , I'anatuth-thalibin, Juz II: 166)

Syaikh An-Nawawi Al-Banten rahimahullah menjelaskan adat istiadat baru berupa "Wahsyah" yaitu adat berkumpul dimalam pertama saat mayyit wafat dengan hidangan makanan macam-macam, hal ini makruh, (bukan haram). Dan mengenai ucapan secara keseluruhan, yg dimaksud makruh adalah sengaja membuat acara "jamuan makan" demi mengundang tamu-tamu, ini yg ikhtilaf ulama antara mubah dan makruh, tapi kalau justru diniatkan sedekah dengan pahalanya untuk mayyit maka justru Nash Shahih Bukhari dan Shahih Muslim diatas telah memperbolehkannya bahkan sunnah.

Dan tentunya bila mereka (keluarga mayyit) meniatkan untuk sedekah yg pahalanya untuk mereka sendiripun maka tak ada pula yg memakruhkannya.

Sebagaimana Rasul saw makan pula atas undangan dari istri almarhum dari kisah di atas, karena asal dari pelarangan adalah memberatkan mayyit, namun masa kini bila anda hadir lalu mereka hidangkan makanan dan anda katakan HARAM (padahal hukumnya makruh) maka hal itu malah menghina dan membuat sedih keluarga yg wafat. Lihatlah akhlak Rasulullah saw, beliau tahu bahwa pembuatan makan makan di rumah duka adalah hal yg memberatkan keluarga duka, namun beliau mendatangi undangan istri almarhum dan makan bersama sahabatnya, kenapa?, karena Beliau SAW tak mau mengecewakan keluarga duka, justru datang dan makan jamuan itu dan bila perbuatan itu akan menghibur mereka maka perbuatlah!, itu sunnah Muhammad saw.

Pada intinya tak ada larangan untuk menjamu tamu tamu dalam majelis Tahlil tersebut terlebih lebih sampai pada pengharaman dalam memberikan hidangan, seperti yang sering di lontarkan oleh orang orang SAWAH (SAlafy WAHaby).

Yg lebih baik adalah datang dan makan tanpa bermuka masam dan merengut sambil berkata (mengumpat) HARAM...HARAM di rumah duka (padahal hukumnya makruh), tapi bawalah uang atau hadiah untuk membantu mereka. Soal ada makanan

atau tidak, bukan hal penting, tapi pemanfaatan pertemuan majelis silaturahmi itu akan terasa lebih berguna jika diisi dengan dzikir dan hal hal yang membuat senang hati shohibul bait.

Sekali lagi kami jelaskan bahwa asal muasal pemakruhan adalah jika menyusahkan dan memberatkan mayyit, maka memberatkan dan menyusahkan mereka itulah yg makruh dan pelarangan / pengharaman untuk tak menghidangkan makanan dirumah duka adalah menambah kesedihan si mayyit, bagaimana tidak?, bila keluarga anda wafat lalu anda melihat orang banyak datang maka anda tak suguhkan apa2..?, datang dari Luar kota misalnya, dari bandara atau dari luar kota datang dengan lelah dan peluh demi menghadiri jenazah (takziah), lalu mereka dibiarkan tanpa seteguk airpun...???, tentunya hal ini sangat berat bagi mereka, dan akan sangat membuat mereka malu.

Selama hal ini ada riwayat Rasul saw memakannya dan mendatangi undangan istri almarhum dan makan bersama sahabatnya, maka kita haram berfatwa mengharamkannya karena bertentangan dg sunnah Nabi saw, karena hal itu diperbuat oleh Rasul saw, namun kembali pada pokok permasalahan yaitu jangan memberatkan keluarga duka, bila memberatkannya maka makruh, dan jangan sok berfatwa bahwa hal itu haram.

Sabda Rasulullah saw: **“Sungguh sebesar-besar kejahatan muslimin pada muslimin lainnya, adalah yg bertanya tentang hal yg tidak diharamkan atas muslimin, menjadi diharamkan atas mereka karena ia memperlmasalahkannya”** (shahih Muslim hadits no.2358)

Kesimpulan dari penjelasan atas jamuan kepada tamu ketika takziah di atas adalah:

1. Membuat jamuan untuk mengundang orang banyak hukumnya makruh, walaupun ada yg mengatakan haram namun Jumhur Imam dan Muhadditsin mengatakannya Makruh.
2. Membuat jamuan dengan niat sedekah hukumnya sunnah, tidak terkecuali ada kematian atau kelahiran atau apapun.
3. Membuat jamuan dengan tujuan sedekah dan pahalanya untuk mayyit hukumnya sunnah, sebagaimana riwayat Shahih Bukhari seorang wanita mengatakan pada Nabi saw bahwa ibuku wafat, dan apakah ibuku mendapat pahala bila aku bersedekah untuknya?, Rasul saw menjawab : Betul (Shahih Bukhari hadits no.1322)
4. Menghidangkan makanan seadanya untuk tamu yg datang saat kematian adalah hal yg mubah, bukan makruh, misalnya sekedar teh atau kopi saja.
5. Sunnah Muakkadah bagi masyarakat dan keluarga tidak datang begitu saja dg tangan kosong, namun bawalah sesuatu, berupa buah, atau uang, atau makanan.
6. Makan makanan yg dihidangkan oleh mereka tidak haram, karena tak ada yg mengharamkannya, bahkan sebagaimana dalam Syarh Sunan Ibnu Majah dijelaskan hal itu pernah dilakukan oleh Rasul saw.
7. Kemampuan ekonomi tetap harus tetap menjadi pertimbangan utama. Tidak boleh memaksakan diri untuk memberikan jamuan dalam acara tahlilan, apalagi sampai berhutang ke sana ke mari atau sampai mengambil harta anak yatim dan ahli waris

yang lain. Hal tersebut jelas tidak dibenarkan. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya perjamuan itu diadakan ala kadarnya.

Sumber:

1. Kenalilah Aqidahmu & WEB MR (Hb. Munzir)
2. LDNU (NU Online)
3. Syarh ash-Shuduur bi Syarh Haal al-Mawtaa wa al-Qubuur (Imam Jalaludin As-Suyuthi)
4. At-Tadzkiyat Bi Ahwali al-Mauta wa Umur al-Akhirat (Imam Al- Qurthubi)
5. Al-Bayan Asy-Syafiy fi Mafahim Khilafiyah (H.M.H Al Hamid Al Husaini)
6. Tahqiqul Amal Fi Ma Yanfa'u Lil Mayyit Minal A'mal (Sayyid Muhammad bin Alwi al Maliki al-Hasani)
7. Al-Adzkar (Imam Nawawi rhm.)
8. Syaraf al-Ummah al-Muhammadiyah (Sayyid Muhammad bin Alwi al Maliki al-Hasani)
9. Blog Salafy Tobat